

PANDANGAN KYAI TERHADAP TRADISI AKAD *MBANGUN
NIKAH* GUNA MENEKAN PERCERAIAN DALAM KEHIDUPAN
MAHLIGAI KELUARGA

(Studi deskriptif di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo,
Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Oleh:

Wahdan Arrizal Luthfi

NIM. 12210052



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PANDANGAN KYAI TERHADAP TRADISI AKAD *MBANGUN
NIKAH* GUNA MENEKAN PERCERAIAN DALAM KEHIDUPAN
MAHLIGAI KELUARGA

(Studi deskriptif di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo,
Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Oleh:

Wahdan Arrizal Luthfi

NIM. 12210052



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN KYAI TERHADAP TRADISI AKAD *MBANGUN NIKAH*
GUNA MENEKAN PERCERAIAN DALAM KEHIDUPAN MAHLIGAI
KELUARGA (Studi deskriptif di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo,
Kabupaten Banyuwangi).**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Maret 2016

Penulis,



Wahdan Arrizal Luthfi
NIM 12210052

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wahdan Arrizal Luthfi, NIM:

1110052, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


PANDANGAN KYAI TERHADAP TRADISI AKAD MBANGUN NIKAH GUNA MENEKAN PERCERAIAN DALAM KEHIDUPAN MAHLIGAI KELUARGA (Studi deskriptif di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi).

Dengan ini pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 17 Maret 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822 2000501 1 003



Faridatus Suhadak, M. HI
NIP. 19790407 200901 2 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: D13/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Wahdan Arrizal Luthfi
Nim : 12210052
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI
Judul Skripsi : Pandangan Kyai Terhadap Tradisi Akad *Mbangun Nikah*
Guna Menekan Perceraian Dalam Kehidupan Mahligai Keluarga (Studi deskriptif
di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 04 Januari 2016	Proposal	f
2	Senin, 07 Maret 2016	BAB I, II, dan III	f
3	Kamis, 28 Maret 2016	Revisi BAB I, II, dan III	f
4	Senin, 04 Maret 2016	BAB IV dan V	f
5	Jum'at, 15 April 2016	Revisi BAB IV dan V	f
6	Sabtu, 16 April 2016	Abstrak	f
7	Senin, 17 April 2016	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	f

Malang, 17 Maret 2016

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 19770822 2000501 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Wahdan Arrizal Luthfi, NIM 12210052, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN KYAI TERHADAP TRADISI AKAD MBANGUN NIKAH GUNA MENEKAN PERCERAIAN DALAM KEHIDUPAN MAHLIGAI KELUARGA (Studi deskriptif di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi).


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001
2. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP. 19730118 199803 2 004
3. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 19790407 200901 2 007



Ketua



Penguji Utama



Sekretaris

Malang, 19 Mei 2016

Dekan,



Dr. H. Robbin, M. HI

NIP. 19681218 199903 1 002

PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan untaian rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam, tidak lain hanya terucap kepada Allah SWT.

Sepercik ilmu telah engkau karuniakan kepada hambamu hanya untuk mengetahui sebagian kecil dari yang Engkau muliakan, Sepercik ilmu telah Ku dapat atas Ridha-Mu Ya Allah...

Saya Persembahkan sebuah karya Ilmiah ini

Kepada:

Bapak (Fahrurozi, S.HI) dan Ibu (Khomsatun), yang senantiasa memberikan kasih sayang, dorongan motivasi, dan do'a, serta kontribusi yang amat besar dalam setiap perjalanan kehidupan peneliti.

Saudaraku: Ainur Rosyida Luthfiana

yang telah menjadi penyemangat untuk membahagiakan ke-dua orang tua kita.

Guru-guruku yang telah memberikan ilmunya kepadaku dengan penuh kesabaran dan ketelatenan.

Sanak family yang telah mewarnai kehidupanku dengan penuh keceriaan.

Sahabat-sahabatku tercinta yang telah membuat hidupku lebih bermakna dan dinamis.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. (Q.S Ar-Rum : 21)¹

“Hidup itu layaknya waktu yang terus berjalan dan takkan pernah bisa kembali lagi...

Pergunakanlah waktu sebaik mungkin melalui karya,

Baik karya tekstual maupun karya kontekstual,

Karena karya merupakan bukti sejarah yang tak pernah bisa dihapuskan”.

(Wahdan Arrizal Luthfi)

¹Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahnya* (Jakarta : C.V. Darussunnah, 2011), h.406

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena tanpa panduan dan hidayah dari-Nya, skripsi dengan judul Pandangan Kyai Terhadap Tradisi Akad *Mbangun Nikah* Guna Menekan angka Perceraian Dalam Kehidupan Mahligai Keluarga (Studi deskriptif di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi). ini dapat terselesaikan dengan baik.

Senandung shalawat serta salam senantiasa mengalun kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sang intelektual tulen yang mentransformasikan masyarakat Arab yang biadab ke masyarakat yang demokrasi humanis intelektual. Untuk selanjutnya risalahnya yang universal dan kosmopolit merangsek ke sanubari masyarakat dunia sebagai *rahmatan lil alamin*. Dan juga atas keluarga beliau dan para sahabat serta orang-orang yang militan mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat.

Penulisan skripsi ini, bagi peneliti adalah suatu pekerjaan yang cukup memeras tenaga dan waktu, namun berkat *ma'unah* Allah SWT, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI selaku dosen pembimbing penulis, *Syukron Katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H.M. Fauzan Zenrif, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dengan keikhlasannya telah memberikan ilmu kepada peneliti sewaktu masih berada di bangku perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu penulis, terima kasih atas do'a restu serta perhatian yang beliau berikan, serta kasih sayang, dan segenap jerih payah yang telah menyertai langkah penulis. Terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan.
8. Zuhrotul Hani'ah, Nina Agus Hariati, Ria Anbiya Sari, Nuri Intovia, Ahmad Ghozali, Rahmat syaiful haq, terima kasih atas waktu dan kebersamaan yang telah diluangkan untuk penulis selama berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Fiqh Vredian, Mifta khoirun Nizar, zinatul millah, Mifta Farid, Nizam Ubaidillah, Solehudin al ayyubi, Lukmanul Hakim, Gus Musyafa', awim, Dewi Fitriana, Zulfa Sirrin, Nur Zimamiya, M. Ronal Irsyadi, Wildan Zakki, hadi, agus, M. Muchsin, Kevin Tama, Delby Ary Putra, Maulida Fitriyanti, Jumianti, Laily, terima kasih telah menjadi saudara seperjuangan dan yang *solid*.
10. Gus dan Ning UKM LKP2M UIN Maliki Malang, terima kasih telah memberikan banyak motivasi dan pembelajaran mengenai penelitian dan keorganisasian, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.
11. Keluarga Besar IKAWANGI (Ikatan Keluarga Banyuwangi) Malang Raya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebersamaan dan segenap kekeluargaan yang kalian berikan.
12. (FKMB) Forum Komunikasi Mahasiswa Banyuwangi wilayah Uin Maliki Malang, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebersamaan dan motivasi yang kalian berikan.
13. Keluarga Besar IPNU dan IPPNU komisariat UIN Maliki Malang yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebersamaan dan wawasan ilmu organisasi kemasyarakatan Islam.
14. Saudara-saudara Fakultas Syariah angkatan 2012.
15. Serta seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Walaupun skripsi ini bukan karya *masterpiece*, setidaknya skripsi ini dapat digunakan sebagai titik pijak untuk berdialektika dengan argumentasi yang lebih kaya dalam diskusi, dengan pemikiran radikal rekan-rekan sekalian. Semoga apa yang telah peneliti peroleh selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan, Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 17 Maret 2016

Peneliti,



Wahdan Arrizal Luthfi
NIM 12210052

PEDOMAN TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan bahasa latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:²

A. Konsonan

No.	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	t
2.	ب	b	ظ	z
3.	ت	t	ث	‘
4.	ث	s	ج	g
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	h	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	z	م	m
10.	ر	r	ن	n
11.	ز	z	و	w
12.	س	S	ه	h
13.	ش	sy	ع	‘
14.	ص	ṣ	ي	Y
15.	ض	ḍ		

²Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan RI Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 /b/u/1987.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = ... misalnya ... menjadi ...

Vokal (i) panjang = ... misalnya ... menjadi ...

Vokal (u) panjang = ... misalnya ... menjadi ...

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = ... misalnya ... menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ... misalnya ... menjadi *khayrun*

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ... menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya ... menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Îmam al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke-empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun ...”
Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata

“salat” ditulis dengan menggunakan tatacara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”.

Daftar Isi

COVER.....	i
COVER DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
ABSTRAK.....	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Batasan Masalah.....	11
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	20
1. Tinjauan umum mengenai Tradisi (‘urf).....	20
a. Pengertian tradisi dalam suatu masyarakat.....	20
b. Tradisi perspektif hukum Islam (syekh abdul wahab khallaf). 22	22
c. Macam-macam ‘urf.....	25
d. Kedudukan ‘urf dalam menetapkan hukum.....	27

2. Tinjauan umum mengenai perkawinan.....	29
a. Pengertian mengenai perkawinan.....	29
b. Hukum melaksanakan perkawinan.....	33
c. Rukun dan Syarat perkawinan.....	36
d. Perjanjian Perkawinan.....	41
e. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	42
3. Tinjauan umum mengenai perceraian... ..	44
a. Tinjauan umum mengenai perceraian.....	44
b. Hukum Perceraian.....	45
c. Syarat-syarat menjatuhkan talak.....	47
d. Macam-macam perceraian.....	48
e. Akibat putusya perkawinan.....	51
4. Tinjauan umum mengenai Tajdidun nikah (<i>mbangun nikah</i>).....	53
a. Tinjauan umum mengenai tajdid an-Nikah.....	53
b. Dasar hukum tajdid an-Nikah.....	56
c. Hukum pelaksanaan tajdid an-Nikah.....	58

BAB III METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian.....	60
B. Jenis Penelitian.....	62
C. Pendekatan Penelitian.....	63
D. Lokasi Penelitian.....	64
E. Sumber data.....	66
F. Metode pengumpulan data.....	68
G. Metode pengolahan data.....	69

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi umum objek penelitian	
1. Sejarah desa Grajagan.....	73
2. Mata pencaharian penduduk.....	75
3. Kondisi kehidupan sosial masyarakat.....	76
A. Paparan data.....	79
B. Analisa data.....	89
1. Pandangan Kyai mengenai pelaksanaan tradisi akad <i>mbangun nikah</i> di desa Grajagan.....	89
a. Pandangan kyai mengenai akad <i>mbangun nikah</i>	89
b. Dasar hukum pelaksanaan akad <i>mbangun nikah</i>	91
2. Peran pemerintah Desa terhadap pelaksanaan tradisi akad <i>mbangun nikah</i>	93
3. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tradisi akad <i>mbangun nikah</i>	95

a. Faktor kepercayaan tradisi adat (<i>kejawen</i>).....	95
b. Faktor pertengkaran yang sering terjadi.....	97
c. Faktor Ekonomi.....	98
4. Hikmah yang terkandung dari pelaksanaan akad <i>mbangun nikah</i>	100
a. Pertengkaran keluarga dapat segera terselesaikan.....	100
b. Rezeki pasutri bertambah lancar.....	101
c. Keluarga menjadi lebih tentram dan harmonis.....	102
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
Daftar Pustaka	107
Lampiran-lampiran	



Daftar Lampiran

Lampiran I. Dokumentasi wawancara.

Lampiran II. Lembar Perizinan penelitian.

Lampiran III. Pedoman Wawancara Penelitian.

Lampiran IV. Data Keluarga yang bercerai dan melakukan akad *mbangun nikah*
(tahun 2015 s.d bulan maret tahun 2016).



Abstrak

Wahdan Arrizal Luthfi, 2016. *Pandangan Kyai Terhadap Tradisi Akad Mbangun Nikah Guna Menekan Perceraian Dalam Kehidupan Mahligai Keluarga (Studi Deskriptif Di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi)* Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Syuhadak, M.H.I.

Kata kunci : Akad *Mbangun Nikah*, Pernikahan, Perceraian.

Pernikahan merupakan Fitrah makhluk hidup, dan merupakan salah satu rangkaian seseorang dituntut untuk menyempurnakan karakter kedewasaannya, dengan cara membina mahligai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun dalam regulasi penerapan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, sering terjadinya sebuah permasalahan kecil maupun permasalahan yang kompleks hingga menciptakan sebuah keputusan pernikahan atau perceraian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan, dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis yakni pengeditan, klasifikasi, pemeriksaan, dan disusun sedemikian rupa dan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, berdasarkan hasil dari sumber data yang didapat.

Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai tradisi adat di desa Grajagan yang dikenal dengan tradisi akad "*Mbangun Nikah*", pelaksanaan tradisi tersebut merupakan solusi untuk menekan Perceraian yang marak terjadi di Indonesia. Tradisi prosesi Akad *Mbangun Nikah* adalah suatu bentuk mediasi dengan cara melaksanakan pembaharuan akad nikah, dalam akad tersebut prosesnya tidak jauh berbeda dengan prosesi akad nikah baru, namun letak perbedaannya terlihat pada prosesnya. Pada prosesi akad baru, seorang lelaki menikahi seorang perempuan untuk dijadikan istri, namun apabila *Akad mbangun nikah* perempuan yang dinikahi oleh laki-laki tersebut adalah isterinya sendiri yang *notabene* merupakan isteri sah dari suaminya tersebut. Tradisi ini dipicu oleh pasangan suami istri (Pasutri) dalam mengarungi mahligai keluarganya sering mengalami pertengkaran, baik itu tentang permasalahan kecil maupun besar, dan pertengkaran itu terjadi secara terus menerus, namun pasutri tersebut belum melaksanakan perceraian.

Para kyai desa setempat menyepakati hukum pelaksanaan tradisi tersebut diperbolehkan, asalkan sesuai dengan ketentuan agama Islam, Dampak sosial dari terlaksananya tradisi ini adalah Pasutri yang semula sering mengalami permasalahan dengan pasangannya secara terus menerus, dapat hidup rukun kembali selayaknya seorang pasutri dalam membina Mahligai keluarga sehingga pasutri tersebut dapat menciptakan suasana yang harmonis didalam keluarganya.

ABSTRACT

Arrizal, Luthfi, Wahdan, 2016. Mufti's Perspective of "Mbangun Nikah Agreement" to Decrease Devorce Toward Figuratively Family Life (Descriptive Studies in Grajagan Village, Subdistrict Purwoharjo, Banyuwangi Regency). Thesis. The Faculty Of Sharia. Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Departement, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Faridatus Syuhada', M.HI

Marriage is one of naturally human life and one of connecting structure when someone strive to complete a mature character of a human to be more mature with built *sakinah, mawaddah* and *rahmah* family. However the application of regulation to keep a harmony family, often its a little or complex problem happen until make a devorce or discontinuance of marriage.

In this research, researcher discuss about tradition in Grajagan village that familiar with "Mbangun Nikah Agreement". This tradition is one of tradition have a solution to decrease devorce in Indonesia. The procession of *Mbangun Nikah Agreement* is one of mediation way with renew a marriage agreement procession, which procession same with marriage agreement. The differences in time procession. A marriage agreement when someone (man) want to make woman to be his wife. However *Mbangun Nikah Agreement* is about agreement between man and a woman in legal relation as a husband and wife. This tradition happen cause of dispute a couple in though family life. It can be big or small problem, but both of them do devorce yet.

This research use a type of empirical research or field research. In this study, the author used a qualitative approach. As for the data source that is used primary and secondary method of data collection through observation and documentation while method of processing data used by authors including: editing, classification, examination and designed. The later analyzed in qualitative descriptive depend on sources or datas.

Based on the result of the analysis, perceive about that tradition is allow to held depend on mufti opinion. The tradition allow when provided depend on islamic regulation. Social effect of this tradition when a couple face a problem continued. They can life in harmony as a couple. And both of them built a harmony situation depend on family concept in islam that is *sakinah, mawaddah and rahmah*.

ملخص البحث

الرجال لطف، وحدا. 2016 عند المشايخ العقد باعون النكاه في الطلاق لقصر الملك وعائلته (دراسة في قرية كراجاكان في المناطق فرواهرجا، بايواعي جاوي الشرقية) البحث. قسم الاحوال الشخصية كلية الشريعة الاسلامية. في جامعة مولانا مالك ابراهيم مالانج. المشرفة: فريدة الشهداء الماجستير.

الكلمة الرئيسية: عقد باعون النكاه، النكاه، الطلاق

النكاه هو فطرة للناس وطريقة لكامل صفاة الناس بالغا لتسكن الأهل سكبنة مودة ورحمة. كانت المسألة الشديد في تطبيق متناسق العائلة حتى وقوع الطلاق. يستخدم هذا البحث هو نوع عن البحوث التجريبية.

في هذا البحث اتجريبي، استخدم الكاتب اقتراب نوعيا. اما بانسبة لمصدر البيانات هو البيانات المستخدمة القناوية والولية. طريقها بجمع البيانات من خلال المراقبة والمقابلة والوثائق. بينماطريقة تجهيز البيانات المستخدمة من قبل المؤلفين بما في ذلك : التحرير، والتصنيف، والفحص، وصممت حلل في النوعية وصفية وقت لاحق، بناء على مصدر البيانات.

يستخدم هذا البحث، استخدم الكاتب عن العرف في القرية كراجاكان المذكور بالعرف باعون النكاه، ان العرف هو كيفية لنقص الطلاق الذي يكون في اندونسيا. العرف عقد باعون النكاه هو صورة الإصلاح بطريقة تجديد عقد النكاه او فعل عقد النكاه مرة ثانية. الحقيقة مسوى هذا كيفية بتجديد عقد النكاه ولكن مختلف في الوقت كيفية عقد النكاه. اما موكب عقد النكاه الجديد هو ينكح الرجل الى المرأة ليصار الزوجة، فاما عقد باعون النكاه هو ينكح الرجل الى المرأة التي زوجته او زوجها, يفعل هذا العرف على الزواج لتمير حيات اهله عن المسائله.

يستجيب الشيوخ عن عقد باعون النكاه، عند شيوخ القرية كان الحكم ذلك العرف كراهة مادام مناسب باحكام الشرعية. تاءثير اجتماعية هذا العرف استمرار المسائل بينهما، لتسكن الأهل سكبنة مودة ورحمة بطريقة اتباع الفكرة العائلة عند الاسلام.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat Islam telah mengatur mengenai pelaksanaan prosesi akad pernikahan, kendati hal tersebut dilaksanakan dan dipatuhi dalam prosesi pelaksanaannya, namun penerapan dalam harmonisasi kehidupan mahligai keluarga sering terjadinya sebuah permasalahan ataupun sebuah konflik, baik itu sebuah permasalahan kecil karena dipicu dengan terjadinya salah faham, maupun permasalahan yang besar yang berimplikasi pada sebuah kasus perceraian. Sebuah perceraian yang terjadi di dalam mahligai keluarga tidak akan terjadi, apabila dalam menanggapi permasalahan tersebut pasangan suami istri (Pasutri) mengurainya dan menyikapinya dengan sifat kedewasaan, dan penuh kesadaran antar masing-masing pasutri. Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

pasal 113 bahwasanya sebuah Perkawinan dapat putus karena : (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) atas putusan Pengadilan. Dalam penelitian ini peneliti akan menjabarkan mengenai perceraian yang dibahas dan dicantumkan didalam KHI dalam pasal 116 bahwa Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan⁴:

- (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- (g) Suami melanggar taklik talak;
- (k) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Apabila ditelisik lebih mendalam terkait dari penjelasan pasal 116 diatas, disebutkan bahwasanya ketika dalam mengarungi kehidupan mahligai keluarganya seseorang mendapati berbagai permasalahan yang sudah dijelaskan dalam pasal 116 diatas, maka seseorang tersebut berhak untuk melaksanakan sebuah perceraian.

⁴ Saekan erniati efendi, *kompilasi hukum Islam*, Cet I, (Surabaya: Arkola, 1997), h. 94.

Didalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 juga dibahas didalam BAB VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, dalam Pasal 39 diatur mengenai teknis perceraian dalam Persidangan bahwa⁵:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara Perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Perkara Perceraian apabila dilihat dari kacamata agama Islam dikenal dengan Istilah Talak, Sayyid Sabiq memaparkan bahwa pengertian talak berasal dari kata “*Ithlaq*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan, jadi talak diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁶ Maksudnya adalah perceraian karena talak adalah seorang suami yang menceraikan isterinya dengan menggunakan kata-kata cerai atau talak atau kalimat lain, yang mengandung arti dan maksud menceraikan isterinya, sehinggalah putuslah ikatan perkawinan tersebut.

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut :⁷

⁵ Soemeyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cet 4 (Yogyakarta: Liberty ,1999), h.112.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah M. Thalib jilid 8, (Bandung: PT Al ma’rif 1998), h. 7

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana prenatal,2009), h. 201

a) *Nadab* atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul;

b) *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya;

c) Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya.

d) Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.1/1974) dan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975(PP.No 9/1975) mengatur tentang Pelaksanaan UU No.1/1975 dalam pengertian umum tidak terdapat definisi talak, kecuali definisi talak dapat dilihat pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut⁸ :

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131”.

Heru adalah salah satu budayawan dan pensiunan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengungkapkan bahwasanya, Budaya dan agama seringkali sulit untuk disatukan, Banyak elemen budaya yang dianggap bertentangan dengan norma-norma agama. Ada pula beberapa akibat yang menyertai Nilai-nilai budaya perlahan-lahan akan ditinggalkan, atau muncul konflik antara pemegang nilai adat dan norma agama, atau bahkan akan terjadi

⁸ Saekan erniati efendi, *kompilasi hukum Islam*, Cet I, (Surabaya: Arkola, 1997), h. 95-96.

pembauran antara agama dan budaya. Hal terakhir inilah yang terjadi di dalam masyarakat *Osing* di Banyuwangi⁹.

Masyarakat *Osing* adalah masyarakat asli Banyuwangi, Pada akhir masa kekuasaan Majapahit sekitar 1478 M, sejarah suku Osing atau disebut Using itu bermula. Sisa laskar Majapahit ketika itu mengungsi ke Bali, lereng Gunung Bromo (Suku Tengger) dan menjadi Suku Osing di Blambangan. Mereka mewarisi budaya Majapahit yang berbeda dari budaya Suku Jawa pada umumnya. Tapi mereka lebih mirip dengan kebudayaan Bali, dari sendra tarinya, adat istiadat, bahasa maupun arsitektur dan hiasan yang dipasang pada atap bangunan rumah mereka, Bahasa yang digunakan mereka adalah bahasa Jawa Kuno. Tidak terlalu familiar kisah dan budaya mereka, sehingga timbul persepsi yang mengatakan kalau suku Osing itu bertalian erat dengan ilmu gaib Puputan, yang terus bertahan hingga titik darah penghabisan. Secara historis memang demikian. Mereka adalah pejuang sejati yang melawan VOC, penjajah di masa kolonial Belanda, terus menerus. Beratus kali mereka berperang, hingga sekarang peperangan dilestarikan menjadi sebuah atraksi di berbagai acara, termasuk perhelatan pernikahan.¹⁰

Masyarakat *Osing* merupakan pengikut setia Kerajaan Blambangan sehingga mereka tetap bertahan di Banyuwangi setelah Blambangan jatuh akibat pengaruh kerajaan Islam pada abad ke-14. Walaupun demikian, tetap ada para pengikut lain yang migrasi ke Bali bersama pengikut Kerajaan Majapahit. Mereka

⁹ Heru Setiawan, *wawancara* (31 Maret 2016)

¹⁰ <http://kabarinews.com/utama-3-tradisi-unik-suku-osing-Banyuwangi/56353>, diakses pada tanggal 8 Desember 2015

mempertahankan nilai-nilai agama Hindu di Kerajaan Karang Asem, Dahulu masyarakat *Osing* menutup diri dengan dunia luar untuk mempertahankan agama Hindu di Blambangan, namun ketika Belanda masuk pada abad ke-16 mereka memaksa orang *Osing* bekerja sama dengan orang luar. Pengaruh luar mulai masuk dan pada perkembangannya sebagian besar orang *Osing* lalu memeluk agama Islam. Bahkan banyak yang menikah dengan orang luar *Osing* dan menyebar ke berbagai daerah, namun masyarakat *Osing* yang tetap bertahan, masih setia dengan adat istiadat *Osing*, meskipun agama Islam juga kuat di sana.¹¹

dalam Penelitian ini peneliti mengambil objek dalam ritual masyarakat *Osing* Banyuwangi yang terkenal dengan kebudayaan leluhur dan kemistikanya¹², Tepatnya di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. karena di desa tersebut mempunyai adat tersendiri dalam mengurangi perceraian dalam suatu bingkai kesejahteraan mahlilai rumah tangganya, kegiatan mediasi yang sangat menarik yang dilakukan yakni Prosesi *Akad Mbangun Nikah*. Yang dimaksud dengan tradisi prosesi *Akad Mbangun Nikah* disini adalah suatu bentuk Mediasi dengan cara pembaharuan akad nikah atau melakukan akad kembali, yang mana dalam akad tersebut prosesinya tidak jauh berbeda dengan prosesi suatu akad nikah yang baru, namun letak perbedaanya terlihat pada waktu prosesinya, yang mana dalam prosesi akad nikah baru seorang lelaki menikahi seorang perempuan untuk dijadikan istri, namun apabila *Akad mbangun nikah*

¹¹ <http://didik-acokbyanget.blogspot.co.id/p/adat-dan-budaya-asli-osing-Banyuwangi.html>. diakses pada tanggal 20 Oktober 2015

¹² <http://senibudayamasyarakatBanyuwangi.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 6 September 2015

perempuan yang dinikahi oleh laki-laki tersebut adalah isterinya sendiri yang *notabene* merupakan isteri sah dari laki-laki atau suaminya tersebut, yang mana tradisi ini dilakukan atau dipicu oleh pasangan suami istri dalam mengarungi mahligai keluarganya sering mengalami pertengkaran baik itu tentang permasalahan kecil maupun besar, dan pertengkaran itu terjadi secara terus menerus, namun pasutri tersebut belum melaksanakan perceraian.

Urgensi pelaksanaan prosesi *Akad Mbangun Nikah* disini adalah untuk memperbaharui keluarga yang sering melakukan pertengkaran yang terjadi dalam keluarganya, *output* dari tradisi adat akad *mbangun nikah* adalah, pasutri dalam mengawal kehidupan keluarganya tidak terjadi lagi sebuah pertengkaran, dan dalam mahligai keluarganya merasakan keluarga yang aman dan damai sesuai dengan konsep keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Prosesi akad *Mbangun nikah* menerapkan adanya syarat bagi pasutri yang akan melaksanakan akad, adapun syarat dalam prosesi akad *mbangun nikah* hampir sama dengan syarat seseorang ketika ingin melangsungkan sebuah pernikahan yang baru. Adapun diantara syarat tersebut adalah; adanya wali, adanya saksi minimal 2 orang laki-laki, mahar, Ijab Qabul, dan adanya pernyataan bagi pasutri untuk tidak mengulangi perselisihan dalam keluarganya, dan orang yang mengakadkan adalah modin¹³ setempat atau seseorang yang mengerti mengenai hukum pernikahan dan merupakan tokoh agama ditempat tersebut. Dilihat dari syarat-syarat yang sudah dijabarkan diatas mengenai penerapan akad

¹³ (Modin adalah seseorang tokoh masyarakat yang paham akan ketentuan hukum Islam, dan modin adalah seorang P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) atau orang yang membantu penghulu ditingkat Desa)

prosesi *Mbangun nikah* sama seperti seseorang ketika melangsungkan pernikahan, namun yang jadi pembeda didalam prosesi akad *mbangun nikah* adalah mengenai adanya syarat pengucapan untuk tidak mengulangi perselisihan diantara suami maupun istri sehingga menjadikan rumah tangga yang harmonis, dan ketika pasutri sudah mempunyai anak maka anak tersebut juga boleh menyaksikan sekaligus menjadi saksi terhadap prosesi tersebut, dan ketentuan mengenai mahar dan wali sama ketentuannya dengan ketika seseorang melangsungkan akad *nikah* yang baru.

Kebiasaan masyarakat desa Grajagan jika ingin melangsungkan perceraian di pengadilan, mereka selalu datang terlebih dahulu kepada modin setempat dengan tujuan agar dibantu dalam proses perceraianya di pengadilan, pada saat keluarga tersebut datang kepada modin, disitulah modin mencari tahu sebab-sebab keluarga tersebut berkeinginan untuk bercerai, dan pada waktu tersebut modin setempat memberikan anjuran untuk melakukan akad *mbangun nikah* terlebih dahulu, pelaksanaan tradisi akad *mbangun nikah*, dalam data yang dipaparkan dari P3N atau Modin setempat, dalam kurun waktu 1 tahun (bulan januari 2015 s.d bulan maret 2016) tercatat ada 45 keluarga yang ingin melakukan perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan rincian dari 45 keluarga tersebut 15 keluarga lanjut melakukan perceraian di Pengadilan, 30 keluarga melakukan akad *mbangun nikah*. Namun 7 dari 30 keluarga yang melakukan akad *mbangun nikah* tetap melanjutkan untuk melakukan perceraian di pengadilan, dan 23 keluarga

sampai saat ini kehidupan keluarganya harmonis setelah melakukan prosesi akad *mbangun nikah* tanpa mengungkit-ungkit niat untuk bercerai di pengadilan¹⁴.

Dari paparan diatas dapat dikatakan bahwasanya masyarakat perlu mengetahui sekaligus dijadikan sebagai acuan terkait dengan penelitian yang mengangkat sebuah tema yang *notabene* adalah sebuah tradisi adat yang dilakukan sejak bertahun-tahun silam, yang urgensinya sangat menguntungkan bagi masyarakat umum guna untuk mengurangi angka perceraian, yang mana dalam berbagai media massa disebutkan bahwasanya banyak kasus di Pengadilan Agama dalam satu bulan yang menyidangkan kasus terkait dengan perceraian¹⁵. Oleh sebab itulah penulis mempunyai ketertarikan dan keinginan untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul “Pandangan Kyai Terhadap Tradisi Akad *Mbangun Nikah* Guna Menekan angka Perceraian Dalam Kehidupan Mahligai Keluarga (Studi deskriptif di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi).”

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Akad *mbangun Nikah* menurut Perspektif Kyai setempat?
- b. Mengapa Tradisi Akad *Mbangun nikah* mempengaruhi keharmonisan Kehidupan Mahligai Rumah Tangga?

C. Tujuan

- a. Mengelaborasi tradisi akad *mbangun nikah* dipandang dari perspektif Kyai setempat.

¹⁴ Joko supaat, *wawancara*, (Grajagan, 22 Maret 2016)

¹⁵ Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI dalam Jawa pos pada hari selasa, 23 Juni 2015

- b. Mendeskripsikan mengenai pentingnya Prosesi akad *mbangun nikah* dalam mempengaruhi roda kehidupan keharmonisan Mahligai rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan data deskriptif mengenai Urgensi tradisi *Akad Mbangun Nikah* dalam menekan angka perceraian. Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti

Dengan penelitian ini, peneliti menyelesaikan salah satu tugas akademik sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam, sekaligus peneliti dapat mengetahui salah satu kekayaan budaya masyarakat Banyuwangi yang sepatutnya harus dijaga kemurniannya, karena implikasi dari tradisi tersebut sangatlah berpengaruh positif bagi keluarga.

2. Secara teoritis penelitian ini mempunyai manfaat yang signifikan diantaranya:

- a) Dapat dijadikan sebagai *outstanding conceptual* mengenai Urgensi Akad *Mbangun Nikah* dalam menekan angka perceraian dalam sebuah mahligai rumah tangga.
- b) Dapat memberikan paradigma baru kepada masyarakat supaya tidak mengakhiri perselisihan-perselisihan yang ada dalam rumah tangga dengan cara perceraian.
- c) Dapat digunakan sebagai referensi pendukung bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema penelitian yang sama.

3. Adapun secara praktis penelitian ini juga mempunyai manfaat yaitu:

Menjadi bahan pertimbangan baru bagi masyarakat untuk melaksanakan sekaligus melestarikan tradisi *mbangun nikah* sehingga tidak melakukan perceraian.

E. Batasan Masalah

Agar kajian dialektis dalam karya ilmiah ini tidak kehilangan arah, maka penulis membatasinya pada fenomena tradisi Akad *mbangun nikah* dalam menekan angka perceraian yang dilakukan oleh masyarakat, dan menurut perspektif kyai dalam lingkup desa dan kecamatan setempat, Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi.

F. Definisi Operasional

1. Kyai

Pengertian atas makna deskriptif dari kyai adalah, kata "Kyai" berasal dari bahasa Jawa kuno "kiya-kiya" yang artinya orang yang dihormati. Sedangkan dalam pemakaiannya dipergunakan untuk: *pertama*, benda atau hewan yang dikeramatkan, seperti kyai Plered (tombak), Kyai Rebo dan Kyai Wage (gajah di kebun binatang Gembira loka Yogyakarta), *kedua* orang tua pada umumnya, *ketiga*, orang yang memiliki keahlian dalam Agama Islam, yang mengajar santri di Pesantren. Sedangkan secara terminologis menurut Manfred Ziemnek pengertian kyai adalah "pendiri dan pemimpin sebuah pesantren sebagai muslim "terpelajar" telah membaktikan hidupnya, serta menyebarkan dan mendalami ajaran-ajaran dan pandangan Islam melalui kegiatan pendidikan Islam. Namun pada umumnya di masyarakat kata "kyai" disejajarkan pengertiannya dengan

ulama dalam khazanah Islam¹⁶. Abdurrahman Mas'ud memasukkan kyai kedalam lima tipologi¹⁷:

- a. Kyai (ulama) encyclopedi dan multidisipliner yang mengonsentrasikan diri dalam dunia ilmu; belajar, mengajar, dan menulis, menghasilkan banyak kitab, seperti Nawawi al-Bantani.
- b. Kyai yang ahli dalam salah satu spesialisasi bidang ilmu pengetahuan Islam. Karena keahlian mereka dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan, pesantren mereka terkadang dinamai sesuai dengan spesialisasi mereka, misalnya pesantren al-Qur'an.
- c. Kyai karismatik yang memperoleh karismanya dari ilmu pengetahuan keagamaan, khususnya dari sufismenya, seperti KH. Kholil Bangkalan Madura.
- d. Kyai Dai keliling, yang perhatian dan keterlibatannya lebih besar melalui ceramah dalam menyampaikan ilmunya sebagai bentuk interaksi dengan publik bersamaan dengan misi sunnisme atau aswaja dengan bahasa retorikal yang efektif.
- e. Kyai pergerakan, karena peran dan skill kepemimpinannya yang luar biasa, baik dalam masyarakat maupun organisasi yang didirikannya, serta kedalaman ilmu keagamaan yang dimilikinya, sehingga menjadi pemimpin yang paling menonjol, seperti KH. Hasyim Asy'ari.

¹⁶ Bahri, M. Ghazali, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta:Pedoman Ilmu, 2001) 24.

¹⁷ Abdul Qodir Djaelani, *Peran Ulama dan Santri dalam perjuangan Politik Islam di Indonesia* (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1994), 12-13

Demikian pula peneliti memaknai kyai dalam penelitian ini adalah seorang yang disegani karena kedalaman keagamaan yang dimilikinya, dan bagaimana interpretasi dari seseorang tersebut terhadap masyarakat, sehingga dijadikan tetua (sesepuh) bagi masyarakat.

2. Akad *Mbangun Nikah*

Akad *Mbangun Nikah* disebut juga sebagai tajdidun nikah, berasal dari dua kata, yakni tajdid dan an-nikah yang mana tajdid mempunyai makna modernisasi, apabila sarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.¹⁸ Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.¹⁹ Sedangkan kata nikah menurut istilah mempunyai arti Akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan wat'I dengan menggunakan lafadz nikah atau kawin atau yang semakna dengan keduanya²⁰.

Dari pemahaman pemaknaan diatas tajdidun nikah (*mbangun nikah*) mempunyai arti pembaharuan akad nikah atau melakukan akad kembali, yang mana dalam akad tersebut tidak jauh berbeda mengenai proses dan syaratnya dengan akad nikah, Ketika seseorang ingin melakukan sebuah akad nikah yang baru, yang mana tradisi ini dilakukan atau dipicu oleh pasangan suami istri dalam

¹⁸ Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.147.

¹⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.8-9.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media, 2006, hlm.25.

perjalanan mahligai keluarganya sering mengalami pertengkaran baik itu tentang permasalahan kecil maupun besar dan pertengkaran itu terjadi dalam setiap harinya. Namun, pasutri tersebut belum melaksanakan perceraian, karena urgensi atau inti dari pelaksanaan prosesi mbangun nikah disini adalah untuk memperbaharui lagi keluarga yang sering melakukan pertengkaran,

3. Mahligai Rumah Tangga

Mahligai (kata benda) (ruang) tempat kediaman raja atau putri-putri raja (dalam lingkungan istana): di tengah taman berdiri bangunan yang indah sebagai suatu mahligai di dalam istana, dalam hal ini peneliti menjabarkan makna “Mahligai diartikan sebagai sesuatu yang indah”²¹. demikian pula peneliti memaknai Mahligai Rumah Tangga diartikan sebagai sebuah keindahan dalam sebuah rumah tangga yang dikonotasikan kepada sebuah rumah tangga didalam kehidupannya antara suami istri dalam mengarungi kehidupannya saling melengkapi diantaranya, tidak banyak masalah jikalau ada masalah diselesaikan dengan bersama-sama sehingga menimbulkan sebuah keluarga yang harmonis sakinah, mawaddah dan rahmah

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini terstruktur dan terkonsep dengan baik (sistematis) dan dapat difahami oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh, dalam penelitian ini, maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

²¹ <http://kbbi.web.id/mahligai>, diakses pada tanggal 12 maret 2016

Bab I, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui mengenai konteks penelitian yang diajukan oleh peneliti. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang saling berkaitan yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II, peneliti mendeskripsikan pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian masalah mengenai proses akad membangun nikah dan berisi perkembangan data atau informasi baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan yang sedang peneliti lakukan. Merupakan kumpulan kajian teori yang berkaitan mengenai Tajdidun Nikah atau Mbangun Nikah yang telah dijelaskan oleh para ulama madzhab maupun kajian teori yang erat kaitanya dengan Tajdidun Nikah (*Mbangun Nikah*)

Bab III, membahas Metode Penelitian. Substansi dan informasi yang telah dipaparkan dalam Bab I dan Bab II selanjutnya diantaranya adalah jenis penelitian, Pendekatan Penelitian, lokasi penelitian, pendekatan paradigma, instrumen penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik menghindari bias penelitian.

Bab IV, memaparkan temuan penelitian. Melingkupi pembahasan seputar kehidupan keluarga yang telah melakukan prosesi akad membangun nikah. Analisis yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif-kritis. Peneliti melakukan analisis

secara mendalam terhadap permasalahan yang sedang dibahas yakni Urgensi prosesi akad membangun nikah dalam menekan angka perceraian dalam pasutri atau mahligai rumah tangga, Sehingga dapat diperoleh kebenaran real dengan jalan memahami konteks maupun empiris.

BAB V, sebagai bab terakhir ataupun penutup dalam penelitian ini berisi tentang simpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian, hasil penelitian ini secara keseluruhan. Bagian ini akan menjawab rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan dalam bab I. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Kajian dialektis mengenai pembaharuan nikah atau sering diperbincangkan mengenai *Tajdidun nikah*, sudah sering diulas baik ulama klasik maupun ulama kontemporer namun dalam studi masyarakat khususnya masyarakat Jawa mengenalnya dengan istilah *mbangun nikah*. Dalam studi *mbangun nikah* tidak banyak diperbincangkan dalam skripsi peneliti menemukan dua orang yang mengangkat permasalahan mengenai *Mbangun Nikah* dalam daerahnya masing-masing. Yakni:

1. **Sutan Hidayat** mahasiswa jurusan al Ahwal al Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2010. Dalam penelitiannya di desa Resapombo kecamatan Doko kabupaten Blitar. Dalam penelitiannya sutan

hidayat menjabarkan terkait dengan pengertian serta prosesi *akad mbangun nikah*, dipaparkan secara deskriptif berdasarkan tradisi yang ada di daerahnya. Didalam penelitiannya dijabarkan bagaimana alur prosesi mbangun nikah dan hikmah yang terkandung dalam akad mbangun nikah secara global.

2. **Farida Tias Eka H.** mahasiswi STAIN PONOROGO Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Syariah Tahun 2011. Dalam penelitiannya di desa Ketawang, kecamatan dolopo, kabupaten Madiun, dalam penelitiannya Farida tias menjabarkan mengenai implikasi hukum yang ditimbulkan oleh akad *mbangun nikah* dengan metode ijtiyah masalah mursalah.

3. **Ratna Ayu Anggraini** mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Islam Prodi Ahwal al-Syakhsiyyah Tahun 2014. Dalam penelitiannya di desa Pandean banjar kemantren, kecamatan Buduran, kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitiannya Ratna Ayu Anggraini menjabarkan pembahasan mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Tajdid Al- Nikah.

No	Peneliti	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Sutan Hidayat	Tradisi “ <i>Mbangun Nikah</i> ” Di Desa Resapombo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar	Ketiga penelitian tersebut mempunyai persamaan, persamaanya terletak	Ketiga Skripsi tersebut mempunyai perbedaan, perbedaanya terletak pada spesifikasi pembahasanya.
2.	Farida Tias Eka H	Tradisi “ <i>mbangun nikah</i> ” di desa ketawang, kecamatan dolopo, kabupaten madiun (studi tentang aspek hukum dan masalahnya)	pada pembahasanya sama-sama membahas mengenai Tajdid al-nikah (Pembaharuan akad Nikah atau <i>mbangun nikah</i>).	Yang mana dalam penelitian sutan hidayat terfokus kepada deskriptif mengenai prosesi <i>mbangun nikah</i> , sedangkan dalam penelitiannya farida tias eka H. Dalam penelitiannya lebih terfokus kedalam
3,	Ratna Ayu Anggraini	Analisis hukum Islam terhadap tajdid al- nikah (Studi Kasus Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)		implikasi hukum yang diakibatkan oleh akad <i>mbangun nikah</i> , sedangkan penelitian Ratna Ayu Anggraini spesifikasinya lebih condong mengenai analisis Hukum Islam mengenai Tajdid al- Nikah, dan ketiga penelitian tersebut juga mempunyai perbedaan terletak pada lokus dari penelitiannya.

Dari ketiga fokus pembahasan penelitian tersebut, sangat berbeda dalam penelitian yang dilakukan peneliti kali ini menimbulkan perbedaan yang sangat signifikan, penelitian kali ini akan dibahas dan terfokus mengenai Urgensi atau implikasi yang ditimbulkan oleh tradisi akad *mbangun nikah* dalam menekan angka perceraian dalam perjalanan kehidupan Mahligai Keluarga, karena peneliti memandang bahwasanya akad *mbangun nikah* merupakan sebuah tradisi mediasi yang *solutif* untuk menekan angka perceraian yang selalu meningkat dalam setiap tahunnya di Pengadilan Agama, dan penelitian yang dilakukan juga membahas mengenai akad *mbangun nikah* (*Tajdidun Nikah*) dengan perspektif para Kyai, dan bagaimana mengenai hukum pelaksanaan akad *mbangun nikah* dilihat dari perspektif para kyai. Serta lokus sasaran dalam penelitian ini di desa Grajagan, kecamatan Purwoharjo, kabupaten Banyuwangi.

B. KAJIAN TEORI

1. Tinjauan umum mengenai Tradisi ('Urf)

A. Pengertian Tradisi dalam suatu masyarakat

Tradisi seringkali dibicarakan identik kepada kebudayaan, padahal jikalau dipahami secara fundamental kebudayaan itu bermakna jauh lebih luas dari pada tradisi yang sebenarnya, Kebudayaan sendiri bermakna produk atau hasil dari aktivitas manusia, dimana ia memiliki kesejajaran dengan bahasa yang juga merupakan produk dari aktivitas nalar manusia tersebut, dan tradisi lebih condong kepada pembahasan mengenai adat istiadat. Berbicara mengenai tradisi

berarti berbicara tentang tatanan eksistensi manusia dan bagaimana masyarakat mempresentasikannya di dalam kehidupann sehari-hari dalam masyarakat²².

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi antar suatu kesatuan manusia sehingga dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya untuk dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.²³

Istilah adat istiadat seringkali diganti dengan adat kebiasaan, namun pada dasarnya artinya tetap sama, jika mendengar kata adat istiadat biasanya aktivitas individu dalam suatu masyarakat dan aktivitas selalu berulang dalam jangka waktu tertentu. Adat istiadat dalam ilmu hukum ada perbedaan antara adat istiadat dan hukum adat, suatu adat istiadat yang hidup (menjadi tradisi) dalam masyarakat dapat berubah dan diakui sebagai peraturan hukum (hukum adat). Pandangan bahwa agama memberi pengaruh dalam proses terwujudnya hukum adat, pada dasarnya bertentangan dengan konsepsi yang diberikan oleh Van den

²² Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 104-105.

²³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.115-118.

Berg yang dengan teori *receptie in complexu* menurut pandangan adat istiadat suatu tradisi dan kebiasaan nenek moyang kita yang sampai sekarang masih dipertahankan untuk mengenang nenek moyang kita juga sebagai keanekaragaman budaya. Istilah adat istiadat seringkali diganti dengan adat kebiasaan, namun pada dasarnya artinya tetap sama. Jika mendengar kata adat istiadat biasanya aktivitas individu dalam suatu masyarakat dan aktivitas ini selalu berulang kembali dalam jangka waktu tertentu (bisa harian, mingguan, bulanan, tahunan dan seterusnya), sehingga membentuk suatu kebiasaan (pola tertentu). Adat istiadat berbeda satu tempat dengan tempat yang lain, demikian pula adat di suatu tempat. Adat istiadat yang mempunyai akibat hukum dinamakan hukum adat.²⁴

Adat istiadat yang terjadi dalam suatu masyarakat adalah segenap wujud keselerasian dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Biasanya diikuti atau diwujudkan oleh banyak orang, dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah aktivitas perilaku-prilaku, tindakan-tindakan individu yang satu terhadap yang lain dan kemudian menimbulkan sebuah reaksi, sehingga menghasilkan suatu interaksi sosial terhadap perilaku dan tindakan manusia dan perkembangannya dalam suatu masyarakat.

B. Tradisi perspektif syekh abdul wahhab khallaf

Pemaknaan Tradisi menurut masyarakat adalah adat istiadat dan bukannya kebudayaan, maka tradisi dalam Islam disebut ‘Urf yang mempunyai makna

²⁴ Soleman B. Taneko, *Hukum Adat: Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Bandung, Eresco, 1987, h. 12

sebagai kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang kali secara turun temurun, dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan tidak mempunyai sanksi. Al-'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.²⁵ Selangkah lebih maju, dengan merujuk kepada pendapat Mustofa Salabi, Amir Syarifudin menambahkan bahwa apabila dilihat dari sudut pandang kebahasaan (etimologi) maka kata 'urf dapat dipahami sebagai sebuah tradisi yang baik, sedangkan kata *al'adah* diartikan sebagai tradisi yang netral (bisa baik atau buruk).²⁶

Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia menyebut al-walad secara mutlak berarti anak pria, bukan anak perempuan, dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan mereka menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan ijma", yang berbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum. Adat adalah tradisi atau kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah muamalah, bukan ibadah. "Urf adalah sesuatu yang diyakini oleh jiwa melalui persetujuan atau persaksian akal dan kemudian diterima oleh akal sehat, dan keberadaan 'urf sendiri dikenal sebagai dasar hukum (hujjah), Sementara itu adat diartikan sebagai yang dianut atau dilaksanakan oleh masyarakat atas dasar pertimbangan rasional".

²⁵ Abdul wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka amani, 2003), h. 117

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 362.

Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya ilmu ushul fiqh menyebutkan bahwasanya Al ‘Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga dengan adat. Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara al-‘Urf dan adat. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu.²⁷

Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilaksanakan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak (masyarakat). Adat dan ‘urf dari segi ruang lingkup penggunaannya ‘urf selalu digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan adat dapat digunakan untuk sebagian orang disamping berlaku pula untuk golongan. Apa yang telah bisa dilakukan (menjadi kebiasaan) seseorang, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai “adat orang itu”, namun tidak dapat dikatakan sebagai “urf orang itu”.²⁸ Makna ‘urf terbagi menjadi bermacam-macam definisi, yang terdekat kepada akal adalah kebiasaan manusia dalam jual beli, sewa menyewa, dan semua transaksi mereka, dan tidak diragukan bahwa ‘urf itu sendiri bukan sumber syariat. Maksudnya adalah ‘urf bukan cara yang benar untuk mengetahui hukum-hukum syariat. Akan tetapi, jika suatu kebiasaan telah berlaku pada suatu perkara di masa Nabi Muhammad Saw, dan yang demikian itu beliau ketahui, sedangkan beliau tidak melarangnya meskipun beliau dapat melakukannya dan tidak ada halangan bagi beliau untuk itu, maka yang sedemikian ini merupakan pengesahan (imdhah) dari beliau. Sebab beliau

²⁷ Abdul wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 117

²⁸ Abdul wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 117-118

telah bertemu dengan ‘urf itu sendiri dalam suatu kasus, dengan demikian pengalaman yang demikian itu bukan pengamalan dengan ‘urf, akan tetapi sunnah, yang mencakup perilaku, ucapan, dan diamnya Nabi Muhammad Saw.²⁹

Berangkat dari beberapa paparan terkait permasalahan ‘urf atau ‘adah di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa ‘urf dapat dijadikan sebuah landasan hukum apabila memenuhi syarat, yaitu:

1. ‘Urf atau ‘adah tersebut memiliki kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat;
2. Keberadaan ‘urf atau ‘adah tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat, Berkenaan dengan hal ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah hal yang berlaku secara umum, sehingga apabila adat tersebut masih kacau, maka tidak perlu diperhitungkan kembali;
3. ‘Urf atau ‘adah tersebut telah ada (berlaku) pada saat itu;
4. ‘Urf atau ‘adah yang ada tidak bertentangan dengan nash.

C. Macam-macam ‘Urf

Penggolongan macam-macam adat atau ‘urf itu dapat dilihat dari beberapa segi:

C.1 ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, dari segi ini ‘urf itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. *‘Urf qauli atau ‘Urf al lafdzhi*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid II, h. 389.

makna itulah yang kemudian dipahami dan terlintas dalam pemikiran masyarakat. Seperti lafaz daging yang lebih banyak diterjemahkan atau yang terlintas dalam pemikiran masyarakat umum adalah daging sapi³⁰

b. *'Urf fi'li* atau *'Urf al-amali*, yaitu kebiasaan dalam masyarakat yang berlaku dalam perbuatan sehari-hari, yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.³¹

C.2 Dari segi ruang lingkup penggunaannya, 'urf terbagi menjadi 2:

a. *Adat* atau *'Urf umum*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir berlaku diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.

b. *Adat* atau *'Urf khash* (khusus), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.

C.3 Dari segi penilaian baik dan buruk, 'Urf itu terbagi menjadi 2 macam:

a. *Adat* atau *'Urf yang fasid*, kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan budaya yang luhur. Seperti adat meminta pekerjaan, adat membagi mas kawin menjadi dua; didahulukan dan diakhirkan, adat seorang istri tidak berbulan madu kecuali telah

³⁰ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.236.

³¹ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, h.236-237.

menerima sebagian mas kawin dari semuanya, dan adat bahwa sesuatu yang diberikan pelamar (calon suami) kepada calon istri, baik berupa perhiasan maupun pakaian adalah hadiah, bukan termasuk mahar.³²

b. *Adat* atau '*Urf* yang *shahih*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Seperti banyak kebiasaan mungkar pada saat menghadapi kelahiran, ditempat kematian, serta kebiasaan memakan barang riba dan akad perjudian.³³

D. Kedudukan 'Urf dalam menetapkan Hukum

Secara umum 'urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama madzhab hanafiyah dan malikiyah³⁴; Ulama hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan al 'urf (istihsan yang menyandar pada 'urf). Oleh ulama hanafiyah, 'urf itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti 'urf itu men-*takhsis* umum nash.

Ulama malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadist ahad. Ulama syafi'iyah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menentukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam menggunakan bahasa. Ulama fiqh sepakat bahwa 'urf fasid tidak menjadi dasar pertimbangan,

³² Abdul wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 117-118

³³ Abdul wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 118.

³⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 399-400.

karena berarti mengikuti hawa nafsu, sedangkan mengikuti hawa nafsu dapat merusak syariat. Allah S.W.T berfirman dalam Q.S al-Mu'min (23) ayat 71:

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَهُمْ

بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧١﴾

Artinya :andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.³⁵

Tidak diperselisihkan dikalangan fuqoha' bahwa 'urf yang shahih dapat dijadikan dasar pertimbangan. Dasar pertimbangannya 'urf ini kembali kepada prinsip menjaga kemaslahatan manusia dan menghilangkan kesulitan. Sebagian ulama memberikan dalil atas kehujjahan 'urf dengan sebuah riwayat dari Nabi Muhammad SAW, “ bahwa yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik pula disisi Allah S.W.T.”³⁶ Bagaimanapun juga 'urf adalah hujjah syariat dan sumber fiqh yang darinya hukum-hukum dapat digali. Para mujtahid, mufti, dan qadhi harus memperhatikannya.³⁷

Para ulama yang mengamalkan 'urf itu dalam memahami dan meng-*istinbath*-kan hukum, menetapkan beberapa syarat untuk menerima 'urf tersebut, yaitu³⁸:

³⁵ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahnya* (Jakarta : C.V. Darussunnah, 2011), h.476.

³⁶ Bada'i ash-shana'i, jilid 5, h.233 dalam buku karya Abdul karim zaidan *Pengantar Studi Syari'a*, (Jakarta : Robbani Press,2008), h.260-261.

³⁷ Abdul karim zaidan *Pengantar Studi Syari'a*, (Jakarta : Robbani Press,2008), h.261.

³⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 400-402.

- a. adat atau ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat;
- b. Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada didalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya;
- c. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan ‘urf yang muncul kemudian;
- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Kebiasaan secara hakiki bukanlah merupakan dalil syara’ yang tersendiri.

Pada umumnya ia termasuk memperhatikan kemaslahatan umum, yakni sebagaimana adat diperhatikan dalam penetapan hukum syara’ maka diperhatikan juga dalam memberikan penafsiran nash, *mentakhsis* yang umum, dan membatasi yang mutlak. Dan kadang-kadang kias ditinggalkan demi adat. Maka hukumnya sah akad meminta pekerjaan karena berlaku menurut adat, bila menurut kias hukumnya tidak sah karena akad pada sesuatu yang tidak terwujud itu tidak sah.³⁹

2. Tinjauan umum tentang Perkawinan

A. Pengertian mengenai perkawinan

Secara bahasa kata *nikah* berarti “bergabung” (الضم), dalam artian yang dimaksud bergabung adalah “hubungan kelamin” (الوطء), dan juga berarti “Akad” (العقد). Dari ketiga pengertian perkawinan secara bahasa tersebut Ulama berbeda pendapat mengenai makna nikah yang hakiki dan makna nikah yang bersifat majazi. Sedangkan pengertian pernikahan secara terminologi atau istilah yakni:

³⁹ Abdul wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 120.

Akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan wat'I dengan menggunakan lafadz nikah atau kawin atau yang semakna dengan keduanya.⁴⁰

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapatnya berarti juga untuk berhubungan kawin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti majazi), penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan diluar dari kata itu sendiri. (al-mahalliy, III : 206)⁴¹

Sebaliknya menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa makna hakiki kata nikah itu adalah bersetubuh (berhubungan kelamin). Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. (Ibn al-humamm, III : 185). Sedangkan golongan hanabillah berpendapat bahwasanya penunjuk kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya. (al-mughni, VII : 3)⁴²

Perbedaan pendapat dalam mengartikan kata nikah tersebut terkadang tidak terlalu dipermasalahkan, namun implikasi dari perbedaan pendapat dari pada ulama tersebut sangatlah jelas terlihat dalam beberapa permasalahan-permasalahan yang akan terlihat dikemudian hari. Tetapi perbedaan pendapat tersebut sebenarnya bukan menampakkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat ulama yang satu dengan pendapat ulama yang lain.

⁴⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 35-36.

⁴¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 7-8.

⁴² Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, h. 8.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang perumusan mengenai pengertian dari pada perkawinan, namun dari keseluruhan rumusan yang dikemukakan ada satu unsur dasar yang merupakan kesamaan dari keseluruhan pendapat, yakni mengenai bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarangan perjanjian seperti jual beli ataupun sewa menyewa, namun perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan keluarga seorang wanita. Suci ini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.⁴³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan mengenai pengertian perkawinan sebagai berikut⁴⁴:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam bukunya “Outlines of Muhammad Law” (pokok-pokok Hukum Islam), Asaf A.A Fyzee menerangkan bahwa perkawinan itu menurut pandangan Islam mengandung 3 (tiga) aspek, yaitu: Aspek Hukum, Aspek Sosial, dan Aspek Agama.⁴⁵

Dilihat dari Aspek Hukum perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian.

Berdasarkan firman Allah S.W.T. :

⁴³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h. 19-20.

⁴⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 9.

⁴⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 9-12.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا

غَلِيظًا

Artinya : bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.⁴⁶

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai/mengandung tiga karakter yang khusus yakni⁴⁷:

- I. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- II. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- III. Persetujuan Perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dilihat dari Aspek Sosial perkawinan mempunyai arti penting, yaitu : dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai isteri dan wanita mendapat hak-hak tertentu yang dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu'amalat, yang tadinya ketika masih gadis tindakan-tindakanya masih terbatas, dan harus dengan persetujuan dan pengawasan orang tua.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahnya* (Jakarta : C.V. Darussunnah, 2011), h. 82

⁴⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 13-14.

Dilihat dari Aspek Agama dalam perkawinan ialah bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai persetujuan biasa melainkan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah S.W.T.

B. Hukum melaksanakan Perkawinan

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian ulama besar para fuqaha (para sarjana Islam) adalah *mubah* atau *ibahah* (halal atau kebolehan), namun hal tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab (*'illahnya*) kausanya, dapat beralih menjadi makruh, sunat, wajib dan haram.⁴⁸

1) Hukumnya menjadi Makruh, berdasarkan *'illahnya* (sebab-sebab khusus)

Seseorang yang akan melakukan pernikahan tersebut kurang mendukung, baik dari sisi kemampuan dalam memberikan nafkah kepada calon pasangannya ataupun anak-anaknya, atau dalam bahasa lain belum terlalu siap untuk melakukan pernikahan tersebut, tentu hal tersebut tidak dianjurkan dan kalau dilakukan juga maka dihukumi makruh.

Ditinjau dari sudut wanita yang telah wajar untuk kawin tetapi ia masih meragukan dirinya untuk mampu mematuhi dan mentaati suaminya dan mendidik anak-anaknya, maka makruh bagunya untuk menikah, begitu pula dengan pria

⁴⁸ Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 21.

yang belum mampu mendirikan rumah tangga dan belum mempunyai niat untuk berkehendak untuk melakukan sebuah perkawinan.⁴⁹

Dikuatkan oleh pendapat Machfud dalam bukunya yang berjudul *Keluarga Sakinah Membina Keluarga Bahagia*. bahwasanya menikah hukumnya makruh bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah terhadap calon keluarganya.⁵⁰

2) Hukumnya menjadi Sunnat, berdasarkan *'illahnya* (sebab-sebab khusus)

Dipandang dari segi pertumbuhan fisik (jasmani) seseorang pria itu sudah wajar dan berkeinginan untuk menikah, sedangkan baginya ada biaya sekedar hidup sederhana, maka baginya sunnat untuk melakukan perkawinan atau pernikahan. Bagi wanita yang belum mempunyai keinginan untuk menikah namun wanita tersebut membutuhkan perlindungan atau nafkah dari seorang suami. Andaikata dia (mereka keduanya) menikah maka mendapatkan pahala dan kalau dia tidak atau belum menikah maka tidak mendapatkan dosa.⁵¹

3) Hukumnya menjadi wajib, berdasarkan *'illahnya* (sebab akibat)

Wajib bagi seseorang yang telah sanggup untuk melakukan pernikahan, sanggup dalam arti dahir, yaitu faktor ekonomi (sandang, papan, dan pangan), maupun dari pengertian batin, yaitu biologis, dan nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedangkan untuk tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali

⁴⁹ Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, h.22.

⁵⁰ Machfud, *Keluarga sakina Membina Keluarga Bahagia* (Surabaya: Cv. Citra Pelajar, 1998), h.16..

⁵¹ Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, h.22-23.

dengan jalan nikah. Maka baginya diwajibkan untuk melakukan pernikahan.⁵²

Begitu pula disebutkan oleh Sayyid Sabiq mengutip dari pendapat al-Qurthubi:

“Orang bujangan yang sudah mampu nikah dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedang tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan nikah, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia nikah. Jika nafsunya telah mendesak, sedangkan ia tidak mampu membelanjai istrinya, maka Allah SWT nantinya akan melapangkan rizkinya”⁵³

- 4) Hukumnya dapat beralih menjadi haram, berdasarkan *'illahnya* (sebab akibat)

Seseorang dalam melaksanakan perkawinan diharamkan, apabila seseorang pria itu tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti nafkah pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin mencampuri istri serta nafsunya tidak mendesak.

Qurtubi berkata: “Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah ia boleh nikah, sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaanya kepadanya, atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu pula kalau ia karena sesuatu hal menjadi lemah, tak mampu mengauli istrinya, maka ia wajiblah menerangkan dengan terus terang agar perempuannya tidak tertipu olehnya.”⁵⁴

Suami istri sebagai suatu kesatuan dalam sebuah keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok/elemen terkecil dalam sebuah masyarakat, oleh karena itu seyogianya hubungan antara suami maupun istri itu harus langgeng dan

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah M. Thalib jilid 8, (Bandung: PT Al ma'rif 1998), h. 23.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.25.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.24-26.

selamanya, dengan penuh kebahagiaan lahir maupun batin. Kebahagiaan rohani dan jasmani baik moril, maupun spiritual sehingga dalam keluarga tersebut dapat mengarungi keluarganya sehingga terbentuk sebuah mahligai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

C. Rukun dan Syarat perkawinan

Sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam dilaksanakan dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebuah perkawinan, yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu dari rukun perkawinan tersebut, maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perkawinan, akan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Jikalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.⁵⁵

Adapun yang termasuk rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi saat melangsungkan perkawinan atau pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan dalam Bab IV mengenai rukun dan syarat perkawinan, dalam pasal 14 disebutkan rukun untuk melaksanakan perkawinan antara lain:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* h. 61.

d. Dua orang saksi dan;

e. Ijab dan Kabul.⁵⁶

1.1. Adanya calon suami

Bagi calon suami yang akan menikah harus memenuhi beberapa rukun dalam pasal 15, 16, 17,18, sebagai berikut :

Pasal 15 :

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16 :

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17 :

(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

⁵⁶ Saekan erniati efendi, *kompilasi hukum Islam*, Cet I, (Surabaya: Arkola, 1997), h. 55

Pasal 18 :

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.⁵⁷

1.2. Adanya calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak berstatus istri;
- b. Tidak dalam masa iddah;
- c. Jelas orangnya;
- d. Tidak semahram (dalam nasab atau persusuan).⁵⁸

1.3. Adanya Wali

Ketentuan mengenai adanya wali dal sebuah perkawinan diatur didalam KHI pasal 19,20,21,22,2, dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan Syarat-syarat menjadi wali nikah adalah:

Pasal 19 :

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20 :

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari :

- a. Wali nasab;
- b. Wali hakim.

Pasal 21 :

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

⁵⁷ Saekan erniati efendi, *kompilasi hukum Islam*, h. 55-57.

⁵⁸ A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam*, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 99.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 :

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 :

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁵⁹

1.4 adanya saksi nikah

Ketentuan mengenai adanya saksi nikah dalam KHI diatur didalam pasal 24,25,26, sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

⁵⁹ Saekan erniati efendi, *kompilasi hukum Islam*, h. 57-59.

Pasal 24 :

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi,

Pasal 25 :

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26 :

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.⁶⁰, Adapun Syarat-syarat menjadi saksi adalah :

- a. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang;
- b. Kedua saksi beragama Islam;
- c. Kedua saksi adalah orang yang merdeka;
- d. Kedua saksi itu adalah laki-laki;
- e. Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah;
- f. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat;
- g. Tidak merangkap menjadi wali.⁶¹

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, Adanya Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami, Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan

⁶⁰ Saekan erniati efendi, *kompilasi hukum Islam*, h. 59-60.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 83.

tidak termasuk kedalam rukun perkawinan, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar masuk kedalam syarat-syarat perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar kedalam rukun.⁶²

D. Perjanjian perkawinan

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya *mubah*, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memnuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian itu, menjadi perbincangan dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah *wajib* sebagaimana hukum memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian lainnya; bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan.⁶³

Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Dlam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga:⁶⁴

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 61

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 146

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 146-147

Pertama, syarat-syarat yang berlangsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami isteri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri.

Kedua, syarat-syarat yang bertentangan dengan hakekat dari perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudarat kepada pihak-pihak tertentu.

Ketiga, syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari *syara'* untuk dilakukan.

Seseorang yang tidak membayar nafkah sesuai dengan yang dijanjikan namun istrinya menerima keadaan tersebut orang lain tidak berhak untuk membatalkan perkawinan itu. Tetapi bila istri yang dirugikan tidak rela ia berhak menuntut pembatalan perkawinan dengan alasan tidak memenuhi janji.⁶⁵

Perjanjian dalam perkawinan dalam UU Perkawinan juga diatur dalam BAB V tentang Perjanjian Perkawinan. Serta didalam KHI juga diatur mengenai perjanjian perkawinan dalam pasal 45 dan 46 mengatur mengenai taklik talak dengan segala bentuk tata caranya, pada pasal 47,48,49,50, dan 51 mengatur perjanjian dalam hal harta bersama lengkap dengan tata cara pelaksanaanya, dan pada pasal 52 mengatur hal lain diluar taklik talak dan harta bersama.

E. Tujuan dan Hikmah perkawinan

6.1 Tujuan perkawinan

Tujuan Perkawinan atau pernikahan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 147

Namun demikian ada juga tujuan umum Perkawinan yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.⁶⁶

menurut *hujjatul Islam* Islam Imam Al-Ghazali ada enam tujuan perkawinan yaitu:⁶⁷

1. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan kebutuhan biologis yang ada pada diri setiap manusia.
3. Membentuk rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar, diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.
5. Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW.

6.2 Hikmah melakukan Perkawinan

Allah menjadikan makhluknya bepasang-pasangan, hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang harmonis damai dan teratur. Kemudian dari merekalah akan memelahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat, kemudian keturunan itu akan membangun rumah tangga yang baru, hingga proses perkembang biakkan dapat selalu terjalin. Selain hikmah perkawinan mendapatkan keturunan perkawinan juga dapat menjauhkan dari perbuatan zina, dan terhindar dari penyakit-penyakit kotor yang muncul akibat perzinaan.

⁶⁶ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung : CV Pustaka Setia 1999), h. 12.

⁶⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 12-13.

H.W. Miller, dalam bukunya : jagalah kepada kesehatan, menerangkan bahwa dengan jalan demikian: sifilis atau raja singa dan gonorrhoea atau kencing nanah, ialah jenis penyakit kotor yang berbahaya dan banyak terdapat dizaman sekarang, dan kebanyakan penyakit tersebut terjangkau ketika manusia melakukan seks bebas.⁶⁸

2. Perceraian

A. Tinjauan Umum mengenai Perceraian

Putusnya Perkawinan atau perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak”, yang mana pengertian dari talak adalah menurut Sayyid Sabiq kata talak berasal dari kata “itlaq” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Jadi talak diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁶⁹ Maksudnya adalah perceraian karena talak adalah seorang suami yang menceraikan isterinya dengan menggunakan kata-kata cerai atau talak atau kalimat lain yang mengandung arti dan maksud menceraikan isterinya, apakah talak yang diucapkan itu talak satu, dua, atau tiga, dan apakah ucapan talak itu diucapkan sekaligus pada satu kejadian, atau peristiwa waktu dan tempat yang berbeda.

Para ahli hukum Islam (fuqaha) berpendapat bahwa bila seseorang mengucapkan kata-kata talak atau semisalnya terhadap isterinya maka talaknya dianggap sah dan haram hukumnya bagi keduanya melakukan hubungan biologis, sebelum melakukan rujuk atau ketentuan hukum lain yang membolehkan mereka

⁶⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h.32-33.

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah M. Thalib jilid 8, h. 7

bersatu sebagai suami isteri. Para fuqaha berbeda pendapat tentang kata-kata talak atau semisalnya yang diucapkan oleh suami kepada isteri dalam kondisi sadar atau tidak, misalnya suami dalam kondisi mabuk, atau karena suami dalam kondisi tidak tenang atau ketika dalam kondisi marah yang dipicu adanya pertengkaran yang dapat menghilangkan keseimbangan jiwa suami atau karena dalam kondisi dipaksa.

B. Hukum Perceraian (Talak)

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah S.W.T dan sunnah Rasul, hal itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan tersebut tidak dapat dipertahankan dan kalau dilanjutkan akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau *thalaq* itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut Makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya thalaq itu dengan berbagai penahanan.⁷⁰

Firman Allah S.W.T dalam surat al-Baqarah (2) ayat 232:

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 199-200.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
 بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ
 أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.⁷¹

Adapun Nabi Muhammad SAW juga tidak senang terhadap perkara perceraian, ketidak senangan Nabi Muhammad SAW kepada perceraian itu tertuang dalam hadisnya dari Ibnu Umar ra. Dalam hadist riwayat Abu Daud, dari Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim. Sabda Nabi :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلِ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ دِنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
 مَرَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.

Artinya: Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu'arrarf in Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda:”Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.”⁷²

Walaupun hukum asal dari *thalaq* itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu, maka hukum *thalaq* itu adalah sebagai berikut⁷³:

- a) Nadab atau sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudratan yang lebih banyak akan timbul.

⁷¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, h. 38.

⁷² Sunan Abi Daud, juz 6, h. 227.

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 201

- b) Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian yang tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- c) Wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudharatkan istrinya.
- d) Haram thalaq itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

C. Syarat-syarat menjatuhkan Talak

Seperti sebelumnya telah diulas bahwasanya hukum dasar dari melakukan Talak adalah makruh atau tidak dibolehkan, maka untuk sahnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. syarat-syarat tersebut ada pada suami, istri, dan sighat talak.⁷⁴

C.1. Syarat-syarat seorang suami yang sah untuk menjatuhkan talak adalah:

1. Berakal sehat;
2. Telah baligh;
3. Tidak karena paksaan.

Mengenai talak orang-orang yang sedang marah atau dalam keadaan mabuk maka kalau menjatuhkan talak hukumnya adalah tidak sah. Karena orang yang sedang mabuk dan marah itu dalam bertindak adalah diluar kesadaran.

C.2. Syarat-syarat seorang isteri supaya sah ditalak suaminya adalah:

1. Isteri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya;
2. Isteri dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci tersebut;

⁷⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 106-107.

3. Isteri tidak sedang hamil.

C.3. Syarat-syarat pada sighat talak adalah:

Sighat talak adalah perkataan/ucapan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya diwaktu dia menjatuhkan talak pada isterinya. Sighat talak ini dibagi menjadi dua, sighat talak yang diucapkan langsung dan dengan perkataan yang jelas, misalnya: “saya jatuhkan talak saya satu kepadamu” dengan diucapkan suami perkataan seperti itu jatuhlah talak satu kepada isterinya, dan saat itu juga dan sah hukumnya. Dan yang kedua talak yang diucapkan secara sindiran (kinayah), misalnya: “kembalilah kepada orang tuamu” ucapan tersebut dinyatakan sah apabila:

1. Ucapan suami itu disertai niat menjatuhkan talak kepada isterinya;
2. Suami mengatakan kepada hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan talak kepada isterinya. Apabila ucapannya itu bermaksud untuk menjatuhkan talak kepada istrinya makasighat talak yang demikian tadi tidak sah hukumnya.

D. Macam-macam Talak (Perceraian)

Macam-macam talak itu dapat dibagi-bagi berdasarkan dengan melihat kepada beberapa keadaan.

D.1 Talak itu dibagi-bagi dengan melihat beberapa keadaan. Dengan melihat kepada keadaan isteri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak itu ada dua macam⁷⁵:

a. Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan mengikuti ketentuan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Yang termasuk dalam talak sunni adalah talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri oleh suaminya. Sepakat para ahli fiqh, bahwasanya hukum dari pada talak sunni adalah halal.

b. Talak bid'iy adalah talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Hukum dari pada talak bid'iy adalah haram. Yang termasuk talak bid'iy adalah:

- 1). talak yang dijatuhkan pada isteri yang sedang haid atau datang bulan;
- 2). Talak yang dijatuhkan pada isteri yang dalam keadaansuci, namun telah dicampuri;
- 3). Talak yang dijatuhkan dua sekaligus, tiga sekaligus atau mentalak isterinya untuk selama-lamanya.

D.2 Talak dibagi menjadi dua macam dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya suami kembali kepada mantan istrinya⁷⁶ :

a. Talak Raj'iy adalah talak yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah. Talak raj'iy itu adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak

⁷⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 108-109.

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 220-222.

istri. Boleh ruju' dalam talak satu atau dua itu dilihat dalam firman Allah S.W.T pada surat al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ط فَأَمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

b. Talak Bain adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya, kecuali dengan nikah baru, talak bain inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.

Talak bain dibagi menjadi dua macam :

b.1 Bain sughra adalah talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhallil. Yang termasuk bain sughra itu adalah: talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami, talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut khulu', dan talak atau perceraian melalui putusan pengadilan hakim di pengadilan atau yang disebut fasakh.

b.2 Bain kubra adalah talak yang memungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada mantan istrinya. dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercampur dengan suaminya yang baru, dan bercerai pula dengan laki-laki itu serta habis masa iddahya.

D.3 Talak dibagi menjadi dua macam dengan melihat dari segi ucapan yang digunakan terbagi menjadi dua macam yakni⁷⁷:

a. talak tamyiz adalah talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*.

b. talak ta'liq adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Seperti contoh "bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya talak".

D.4 Talak dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak terbagi menjadi dua macam⁷⁸:

a. talak mubasyir adalah talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak, tanpa melalui perantara atau wakil.

b. talak tawkil adalah talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami.

E. Akibat Putusnya Perkawinan

Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah:

E.1 Menurut ulama Fiqh akibat dari putusnya perkawinan:

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 225.

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 226.

a. hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri, sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang asing;

b. keharusan memberikan mut'ah, yaitu pemberian suami kepada istri yang dicerainya sebagai suatu kompensasi;

c. melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafaqoh;

d. berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah;

e. memelihara terhadap anak atau hadhanah.

E.2 Menurut KHI terdapat pada pasal 149,150,152 KHI, Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (pasal 149 KHI)

a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;

b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al-dukhul;

d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 150 KHI menyebutkan bahwa: Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151 KHI menyebutkan bahwa: Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152 KHI menyebutkan bahwa: Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

E.3 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai akibat putusnya perkawinan dibahas dalam BAB VIII tentang putusnya perkawinan dan akibatnya pada pasal 41 disebutkan bahwasanya:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepadabekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

3. **Tajdidun Nikah** (*mbangun nikah*)

A. **Tinjauan Umum mengenai Tajdidun Nikah**

Menurut bahasa *tajdid* adalah pembaharuan yang merupakan bentuk dari *jaddada-yujaddidu* yang artinya memperbaharui.⁷⁹ Dalam kata *tajdid* mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan.

⁷⁹ Husain Al-Habsyi, Kamus al-Kautsar Lengkap (Surabaya: YAPI, 1997), h. 43.

Sedangkan menurut istilah *tajdid* adalah mempunyai dua makna yaitu; *Pertama*, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.⁸⁰

Menurut Drs. Abu Baiqni dan Drs. Arni Fauziana, memberikan definisi tentang *tajdid* dengan arti memperbarui atau menghidupkan kembali nilai-nilai keagamaan sesuai dengan Al-quran dan Sunnah Rasulullah S.A.W (hadis), setelah mengalami pergeseran nilai ajaran karena khrafat dan bid'ah di lingkungan umat Islam.⁸¹

Menurut Masjfuk Zuhdi kata *tajdid* itu mengandung suatu pengertian yang luas, sebab di dalam kata ini terdapat tiga unsur yang saling berhubungan yaitu; *Pertama*, *al-i'adah* artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiah kepada sumber agama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Kedua, *al-ibanah* yang artinya purifikasi atau pemurnian agama Islam dari segala macam bentuk bid'ah dan khurafah serta pembebasan berfikir (liberalisasi) ajaran agama Islam dari fanatik mazhab, aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam.

⁸⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.147.

⁸¹ Abu Baiquni & Armi Fauziana, *Kamus Istilah Agama Islam*,(Jakarta :PT Gravindo, 1995),h. 12

Ketiga, al-ihya' artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbaharui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.⁸²

Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh Harun Nasution yang lebih menekankan kepada penyesuaian pemahaman agama Islam sesuai dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.⁸³

Sedangkan istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), yang berarti pengumpulan atau bergabungnya sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁸⁴ Sedangkan Menurut istilah nikah adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan sebab sahnya status sebagai suami istri, dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawaddah, penuh kasih dan sayang, kebajikan dan saling menyantuni.⁸⁵

Ulama Hanafiah, perkawinan adalah akad yang memberikan faedah untuk memiliki kebahagiaan bagi seorang lelaki untuk bersetubuh dengan perempuan sehingga bisa memperoleh kebahagiaan.⁸⁶ Hal ini sejalan dengan pemikiran ulama Syafi'iah dan Hanabilah yang memberikan suatu pengertian perkawinan atau pernikahan adalah merupakan suatu akad yang menggunakan lafal nakaha atau

⁸² Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* h. 148.

⁸³ Harun Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam, Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h..11-12.

⁸⁴ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama'*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 3.

⁸⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 188.

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2006), h.33-34.

zawwaja atau perkataan lain yang mempunyai makna sama dengan salah satu kata tersebut dengan tujuan untuk memperoleh suatu kebahagiaan.⁸⁷

Dari beberapa penjelasan tentang pengertian tajdid dan nikah yang telah disebutkan maka dapat diambil benang merahnya bahwasanya, *tajdidun nikah* adalah pembaharuan terhadap akad nikah. Arti secara luas yaitu pembaharuan tali pernikahan yang telah berjalan yang mana mengalami pergeseran dari tujuan pernikahan, dan merupakan sikap kehati-hatian (*ikhtiar*) dengan membuat kenyamanan hati, maka dilakukan akad nikah sekali lagi, atau lebih dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, barang kali telah terjadi talak selama membina rumah tangga, baik secara sengaja maupun tidak, dan diharapkan dengan dilaksanakannya *Tajdid al-Nikah* dapat membawa berkah sehingga apa yang dicita-citakan secara bersama didalam terwujudnya tujuan dari pernikahan yaitu adanya mahligai keluarga yang hidup dengan penuh kasih sayang dan saling tolong menolong, serta sejahtera dan bahagia.

B. Dasar Hukum Tajdidun Nikah

Tajdid nikah merupakan tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hati dan *ihtiyath* (kehati-hatian) yang diperintah dalam agama sebagaimana kandungan sabda Nabi SAW yang berbunyi :

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ
اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ

Artinya : Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat/samar-samar, yang tidak diketahui oleh

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 35.

kebanyakan manusia. Maka barangsiapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. (H.R. Bukhari).⁸⁸

Mengenai Hukum dari tajdid nikah (*mbangun nikah*) berarti berulang-ulangnya akad Nikah untuk memperindah dan merupakan sifat kehati-hatian. Dalam pembahasan fiqh klasik tidak dibahas mengenai tajdid nikah, karena tajdid nikah merupakan permasalahan kontemporer. berikut dijelaskan Menurut Syaikh Isma'il Al-Yamani Al-Makki⁸⁹ berpendapat bahwa :

ان مسألة تجديد النكاح الذي هو عبارة عن تكرير عقد لتجمل او احتياط ليست من المسائل الحادثة في هذه الازمنة الآخرة على معنى لا يكون لها ذكر في كلام فقهاء المتقدمين بل هي مذكورة في المنهاج للامام النووي رحمه الله تعالى وهو من اهل القرن السادس واطنه مسبوقة في ذلك غير انه لم يشتهر العمل بمقتضاها الا لاهل ناحيتنا وهم اهل انصاف للحق واحتياط

Artinya : Sesungguhnya masalah Tajdid Nikah yang berarti berulang-ulangnya akad Nikah untuk memperindah dan hati-hati, bukan masalah baru yang muncul belakangan ini, dalam arti tidak pernah di singgung dalam kajian Fiqih Klasik, bahkan sesungguhnya telah disebutkan dalam kitab Minhaj, karya Imam Nawawi yang hidup pada abad ke Enam, dan saya kira sebelumnya (sudah ada penyebutan Tajdid Nikah), hanya saja tidak populer di praktikkan kecuali beberapa daerah tertentu yang penduduknya adalah orang-orang yang berpegangan kepada kebenaran dan berhati – hati. “

Kemudian hal itu diperjelas Dalam kitab At-Tuhfah, Juz VII⁹⁰, disebutkan:

⁸⁸ Bukhari, *Shahih Bukhari*, Maktabah Syamilah, Juz. I, No. Hadits : 5, h. 20.

⁸⁹ lil imam Muhyiddin abi zakariya yahya bin syarfin nawawi, *Al-minhaj at tholibin*, Juz II.

⁹⁰ Ibnu hajar al haytami, *Tuhfah al muhtaj*, matba'ah mustafa muhammad , Juz VII, (mesir, Dar Al Kotob Al-Ilmiyyah, 973 H) H.391

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى
بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلْبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجْمُلِ أَوْ احْتِيَاطٍ
فَتَأْمَلُهُ.

Artinya: "Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati".

Di dalam kitab Al-Anwar, Juz II⁹¹, juga disebutkan bahwasanya :

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرٌ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَيُنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ
إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ.

Artinya: "Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhalli".

C. Hukum Pelaksanaan Tajdidun Nikah

Mengenai Hukum pelaksanaan tajdidun nikah Menurut Ibnu Munir, beliau memberikan suatu hukum dari Tajdid al-nikah adalah boleh, karena mengulangi lafad akad nikah dalam nikah yang kedua itu tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar Al-asqolani, Menyatakan bahwa menurut jumhur ulama pelaksanaan Tajdid al-nikah tidak merusak akad yang pertama. Dan beliau juga menambahi perkataan bahwa

⁹¹ Yusuf al ardabili al syafii, *al anwar li a'ma, dar al diya'*, juz II, (Mesir: Darudh Dhiya', 2006) H.441.

yang shohih disisi ulama Syafi'iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumbuh ulama.⁹²

Akan tetapi ada juga ulama Syafiiyah yang berpendapat bahwa Tajdid al-nikah dapat membatalkan nikah sebelumnya antara lain Yusuf al-ardabili al-syafii, ulama terkemuka madzhab Syfiyy (wafat 779H) sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya *al-anwar li A'mal* sebagai berikut⁹³:

“Jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbarui nikah termasuk mengurangi hitungan talak kalau dilakukan sampai tiga kali maka diperlukan muhallil”.

Menurut A.Masduki Machfudh hukum dari tajdid al-Nikah adalah boleh dan tidak merusak pada akad yang terjadi, karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (*Al-tajammul*) atau berhati-hati, Hal ini juga diungkapkan oleh A.Qusyairi Ismail, bahwa hukum asal memperbarui akad nikah itu boleh karena bertujuan untuk berhati-hati, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan atau bertujuan *tajammul* (upaya menaikkan prestise/ menjaga gengsi).⁹⁴

Dari beberapa pendapat serta argument mengenai hukum pelaksanaan Tajdid al-nikah menurut para ulama diatas, bisa ditarik sebuah benang merah bahwa hukum dari pelaksanaan tajdid al- nikah adalah boleh dilaksanakan.

⁹² Ahmad bin Ali bin Hajar al-asqolani, *Father Barri* Juz XII (Sarah Shohi Bukhori, Darul Fikri 1780),h. 199.

⁹³ Yusuf al ardabili, *al anwar li a'ma*, H.441.

⁹⁴ Masduki Machfudh, *Bahstuln Masa'il diniyah*, (Malang: PPSH, 2000), h. 25.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁹⁵ Data yang hendak dikumpulkan melalui metode penelitian ini adalah tentang Urgensi akad *mbangun nikah* dalam menekan angka perceraian dalam mahligai rumah tangga. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi :

A. Paradigma Penelitian

Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Moleong memahami paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang

⁹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cpta, 2002), h. 126 – 127.

bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berfikir dan penelitian. Sehingga Lexy A. Moleong memahami paradigma merupakan pola atau model bersama sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang didalamnya ada kontak khusus atau dimensi waktu). Sedangkan menurut Harman, paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berfikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visirealitas⁹⁶

Penelitian ini menggunakan paradigma fenomenologis, metode fenomenologi berkecenderungan untuk membenarkan pandangan atau persepsi (dalam beberapa hal, juga evaluasi dan tindakan) yang mengacu pada apa yang dikatakan oleh Husserl sebagai *evidenz*, yakni terdapatnya kesadaran tentang kebenaran itu sendiri sebagaimana yang telah terbuka secara sangat jelas, tegas perbedaannya dan menandai sesuatu yang disebut sebagai “apa adanya seperti itu”⁹⁷. Menurut Moleong, dalam pandangan fenomenologis peneliti berusaha untuk memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Penggunaan metode fenomenologis dimaksudkan untuk dapat mendeskripsikan gejala atau fenomena yang nampak sebagaimana adanya dari obyek penelitian.⁹⁸

Paradigma fenomenologis dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui sekaligus mendiskripsikan secara rinci mengenai

⁹⁶ Lexy A. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. xxi. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), h.49.

⁹⁷ Agus Salim, *Teori & Paradigma penelitian sosial*, cetakan II, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006), h.167

⁹⁸ Lexy A. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.53.

fenomena sosial masyarakat yang terjadi secara nyata dan apa adanya. Melalui paradigma ini peneliti berusaha mengetahui berdasarkan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, khususnya mengenai tradisi akad *mbangun nikah* dalam menekan angka perceraian terhadap keharmonisan mahligai rumah tangga, berdasarkan penafsiran atau pemahaman dari para kyai setempat dan pasutri yang pernah melakukan tradisi akad *mbangun nikah*. Peneliti berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual dan kondisi sosial para subjek, sehingga pada akhirnya akan dapat mengerti apa dan bagaimana masyarakat memahami implikasi atau akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi akad *mbangun nikah*. Penelitian ini juga melihat modal pengetahuan yang lebih menilik persepsi dan interpretasi teks-teks prosesi akad *mbangun nikah* terkait implikasi pada alasan mereka (pasutri) mempercayai bahwasanya dengan melakukan prosesi *mbangun nikah* mereka terhindar dari perceraian. Peneliti juga bermaksud melakukan kajian mendalam terhadap latar belakang pasutri melakukan prosesi akad *mbangun nikah*.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan landasan utama pelaksanaan sebuah penelitian, Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada penilaian yang tepat karena berpengaruh pada seluruh perjalanan proses dari sebuah penelitian.

Jika ditilik dari pembahasan substansial pada penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian *field research* (penelitian lapangan). Jenis penelitian ini juga bisa disebut dengan Jenis penelitian

empiris, yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.⁹⁹ Peneliti sengaja menggunakan jenis penelitian empiris, karena dalam penelitian ini menggunakan dan mengandalkan data-data yang diperoleh dari fenomena-fenomena yang ada di lapangan yaitu pelaksanaan akad *mbangun nikah* dalam menekan angka perceraian di desa Grajagan.

Sedangkan jika dilihat dari segi kedalaman analisisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif.¹⁰⁰ Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁰¹ Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara tepat mengenai paparan para kyai dan masyarakat terkait dengan Urgensi pelaksanaan akad *mbangun nikah* dalam menekan konflik atau perceraian dalam keharmonisan mahligai rumah tangga di desa Grajagan, yang mana dalam penelitian ini menganalisis dan menyajikan sebuah fakta, secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah metode atau cara mengadakan penelitian¹⁰². Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif,

⁹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Riset Sosial*, (Bandung: Manjar Maju, 2002), h. 32.

¹⁰⁰ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.6.

¹⁰¹ Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h.10.

¹⁰² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 333.

yaitu pengamatan atau observasi, wawancara, dan pemahaman dokumen¹⁰³. Peneliti menggunakan Pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Varian penelitian ini didasarkan atas:(1) karakteristik pertanyaan penelitian, (2) ketegasan dan keakuratan dalam analisis, (3) perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh.¹⁰⁴ Penentuan pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan dasar bahwa data yang dibutuhkan dalam penelitian ini lebih terfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan realitas subyektif, berupa upaya memperoleh informasi dari masyarakat, terlebih dari kyai setempat memaknai arti dari akad *mbangun nikah* dan para pasutri yang pernah melakukan prosesi akad *mbangun nikah*.

Penelitian ini juga melihat modal pengetahuan yang lebih menilik persepsi dan interpretasi teks-teks prosesi akad *mbangun nikah*, terkait implikasi pada alasan mereka mempercayai bahwasanya dengan melakukan prosesi *mbangun nikah* mereka terhindar dari perceraian, peneliti juga bermaksud melakukan kajian mendalam terhadap latar belakang mereka melakukan prosesi akad *mbangun nikah*. serta menilik persepsi kyai setempat memaknai adanya prosesi akad *mbangun nikah*.

D. Lokasi Penelitian

Desa Grajagan adalah sebuah desa di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang terletak di wilayah ujung selatan, dan tepatnya kurang lebih 52 km dari pusat pemerintahan kabupaten ke arah selatan jalur menuju Desa Grajagan. Secara

¹⁰³ Lexy A. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 9

¹⁰⁴ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terj. Darisyanto dkk, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 281.

administratif Desa Grajagan masuk wilayah Kecamatan Purwoharjo, dengan batas-batas; bagian Utara berbatasan dengan Desa Glagahagung Kecamatan Purwoharjo, bagian Timur berbatasan dengan Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo, bagian Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan Sebelah Barat berbatasan Dengan Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo.

Wilayah desa Grajagan tergolong luas Desa Grajagan merupakan salah satu desa yang tergolong luas wilayahnya di Kecamatan Purwoharjo. Dari luas wilayah tersebut sekitar 4.658 ha/m². Penduduk Desa Grajagan terdiri 15.188 jiwa dan 4800 kepala keluarga, mata pencaharian warga desa Grajagan mayoritas adalah bertani, selain bertani adapula sebagian dari warga Desa Grajagan adalah beternak, melaut, berkebun, dan berwirausaha. Topografi Desa Grajagan berupa dataran tinggi yang sebagian wilayahnya dikelilingi oleh hutan. Suhu udara rata-rata di Desa Grajagan berkisar 33 °C, dengan ketinggian rata-rata dari permukaan air laut ± 35 m dpl, sedangkan curah hujan rata-rata tiap tahun berkisar 1000 – 2000 mm, dengan demikian kondisi alam Desa Grajagan cukup panas.

Alasan peneliti memilih Lokasi penelitian di desa Grajagan, kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, adalah Kota Banyuwangi terkenal sebagai kota yang mempunyai kekayaan adat¹⁰⁵. demikian pula adat masyarakat yang terjadi di desa grajagan dalam membina keluarga dan mengawal kehidupan keluarganya, salah satunya dengan adat prosesi *mbangun nikah*, mungkin *mbangun nikah* atau tajdidun nikah sudah banyak dijumpai di daerah lain, namun masyarakat desa Grajagan menggunakan istilah prosesi *mbangun nikah* sebagai

¹⁰⁵ <http://senibudayamasyarakatBanyuwangi.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 6 September 2015

salah satu cara mediasi untuk meminimalisir adanya perceraian bagi pasutri, yang mana dewasa ini sering kita jumpai kabar mengenai perceraian melalui media massa maupun surat kabar, di Pengadilan Agama dalam satu bulan yang menayangkan kasus terkait dengan perceraian.¹⁰⁶ Di desa tersebut prosesi akad *mbangun nikah* sudah tidak asing lagi bagi penduduk desa tersebut mengenai istilah *mbangun nikah*, karena sering dijumpai pasutri yang melakukan prosesi *mbangun nikah*.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh¹⁰⁷. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Data primer (Primary Data) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama/lapangan (*field research*), data yang langsung diperoleh melalui proses, observasi, wawancara, serta dokumentasi.¹⁰⁸. Kemudian diamati dan dicatat untuk menghasilkan sebuah data, yang langsung dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam pokok permasalahan yang diteliti, seperti dari tokoh agama (kyai), aparatur pemerintah desa, serta para pelaku atau orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi tersebut yang akan dijadikan sumber penelitian.

¹⁰⁶ Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI dalam Jawa pos pada hari selasa, 23 Juni 2015.

¹⁰⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 107.

¹⁰⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h.30.

Dalam penggalian data dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Kepala Desa Grajagan, 1 orang modin atau P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah), 1 orang tokoh masyarakat, 2 orang kyai (tokoh agama), dan 3 orang atau keluarga yang pernah melakukan prosesi akad *mbangun nikah*. Adapun identitas narasumber atau pelaku akad *mbangun nikah* sebagai berikut:

1. Nama : Supriyono, S.H.
Pekerjaan : Kepala Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi.
2. Nama : Joko Supa'at
Pekerjaan : P3N dan Modin
3. Nama : KH. Nur Wahid Hasyim.
Pekerjaan : Wiraswasta (kyai setempat)
4. Nama : Kyai Imam Muslih
Pekerjaan : Wiraswasta (kyai setempat)
5. Nama : Imam Muhson, S.H.I.
Pekerjaan : PNS (tokoh masyarakat)
6. Nama : M. Izar
Pekerjaan : Nelayan (pelaku akad *mbangun nikah*)
7. Nama : Mubaidillah
Pekerjaan : Wiraswasta (pelaku akad *mbangun nikah*)
8. Nama : Agus triono
Pekerjaan : Pedagang (pelaku akad *mbangun nikah*)

2. Data Sekunder

Data Sekunder (seconder data) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya¹⁰⁹. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar fatwa-fatwa ulama dan literature yang sesuai dengan judul serta tema dalam penelitian.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder¹¹⁰, adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedi Islam.

F. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian dikelompokkan menjadi dua kategori yakni data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui proses observasi, dan wawancara. Sedangkan data Sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti, yakni berupa data kepustakaan yang berkaitan dengan tajdidun nikah (*mbangun nikah*), Dokumentasi dalam penelitian ini akan dilakukan dengan melihat data tertulis tentang diskursus mengenai prosesi akad mbangun nikah. Data tertulis yang dimaksud adalah berupa buku, jurnal, majalah dan buletin baik cetak maupun berupa website.

¹⁰⁹ Sujono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, h. 12.

¹¹⁰ Norman K. Denzim dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terj. Darisyanto dkk, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 281.

Peneliti akan melakukan observasi dengan mengamati *setting* kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku¹¹¹, maupun tokoh agama yang mengadakan prosesi akad *mbangun nikah* maupun gerak gerik yang dilakukan penduduk yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun observasi yang kami terapkan adalah observasi partisipatif dengan melakukan pengamatan secara langsung dengan melibatkan diri dalam acara prosesi *mbangun nikah*. Di samping itu, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan orang maupun pasutri yang melakukan prosesi akad *mbangun nikah*.

Penelusuran informan penelitian dilakukan dengan teknik sampel bola salju (*snowball sampling*), yang didasarkan pada data dan informasi yang berkembang dari informan masyarakat¹¹². Teknik bola salju ini digunakan dengan cara menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Tidak menjadi persoalan dari mana atau dari siapa peneliti memulai menggali data, satu demi satu semakin lama semakin banyak informan yang dilibatkan.

G. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dilapangan, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Adapun untuk menjawab masalah penelitian tentu saja data yang didapat perlu diorganisasikan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana deskriptif merupakan laporan penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Pengolahan data perlu

¹¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h.197.

¹¹² Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan II* (Bandung: Pustaka Setia, 1998) H.198.

melalui beberapa tahapan untuk menyimpulkan suatu realita dan fakta dalam menjawab sebuah persoalan. Tahap-tahap pengolahan data diantaranya:

a. *Editing*

Pada proses atau cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data di lapangan untuk mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik atau belum, dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Peneliti mengamati dan mencatat semua temuan fenomena di lapangan baik melalui pengamatan, wawancara maupun dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan. Selain itu, setiap wawancara akan direkam sejauh mendapat izin dari informan untuk merekamnya. Hasil wawancara ini akan ditranskrip secara menyeluruh tanpa adanya manipulasi. kemudian memilah apakah data yang telah ada sudah cukup untuk keperluan analisis atau cukup yang berkaitan dengan penelitian.

b. *Classifying*

Setelah di pilah-pilah antara data dengan yang bukan data maka peneliti memasuki tahap selanjutnya yaitu *classifying* dalam metode ini peneliti menelaah kembali catatan hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi serta memisahkan data yang penting dan data yang tidak penting. Pekerjaan ini diulang kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan klasifikasi. Yang kemudian peneliti membentuk sebuah hipotesa untuk mempermudah dalam mengolah data dan disamping itu peneliti juga mengelompokkan data-data yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Tujuan dari proses *klasifying* ini adalah di mana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan katagori tertentu. Dengan

berdasarkan atas pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang di peroleh benar – benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian¹¹³.

c. *Verifying*

Verifikasi adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dan harus di *crosscek* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.¹¹⁴

Untuk menghindari bias penelitian, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik *triangulasi*. Teknik *triangulasi* yang peneliti gunakan adalah triangulasi metode dan sumber. Dengan demikian, data yang telah peneliti dapatkan dengan metode dan sumber yang satu dibandingkan dengan data yang peneliti peroleh dengan metode dan dari sumber yang lain. Peneliti juga akan menerapkan prinsip-prinsip dalam meneliti masyarakat seperti menjaga kerahasiaan dan hak subyek untuk keluar dari penelitian ini apabila tidak sesuai dengan maksud dari penelitian ini

d. *Analysing*

Analysing data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah di baca dan diinterpretasikan, analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai, proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan suatu jawaban permasalahan dalam penelitian. Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang

¹¹³ Lexy A. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.104.

¹¹⁴ Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: PT. Sinar Baru Alga Sindo, 2000), h. 85.

diperoleh untuk mempermudah membaca dan memahami data yang sudah dikumpulkan.

e. *Concluding*

Concluding adalah merupakan hasil suatu proses. Pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang. Di dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui wawancara maupun dokumen.



BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kondisi Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Grajagan

Pada jaman dahulu sekitar tahun 1920 di wilayah Kabupaten Banyuwangi bagian selatan, tepatnya di sebelah Utara Pantai Grajagan, Konon Kabarnya ada sekelompok orang yang berasal dari Malang Selatan yang dipimpin oleh Noto Sudarmo. Adapun tujuan dari kelompok itu adalah untuk membuka hutan yang akan dijadikan perkampungan dan lahan pertanian demi untuk melanjutkan kelangsungan kehidupan.

Setelah beberapa tahun mereka bermukim disana tepatnya di (lokasi Pasar Desa Grajagan saat ini yang merupakan pusat keramaian di Desa Grajagan), kelompok tersebut semakin berkembang, sehingga kemudian terbentuklah sebuah perkampungan yang dipimpin oleh seorang yang sangat disegani pada saat itu yaitu bapak Noto Sudarmo. Sejarah mengapa dinamakan dengan Desa Grajagan adalah karena disebagian lokasi Desa tersebut banyak ditemui sebuah grujagan (air yang mengalir dari atas membentuk sebuah genangan dan menimbulkan suara

gemricik), akhirnya disepakatilah perkampungan tersebut dengan nama Grajagan. Akhirnya sekitar tahun Tahun 1957 Noto Sudarmo diangkat menjadi Kepala Desa Grajagan yang pertama kali¹¹⁵.

Tahun demi tahun Desa Grajagan terus berkembang, seiring dengan perkembangan jaman serta perubahan Peraturan Pemerintah tentang Pemerintahan Desa. Dengan luas wilayah 4.658 Ha/m², Penduduk Desa Grajagan mencapai 15.188 jiwa, terdiri dari 6800 kepala keluarga, dengan rincian jumlah warga laki-laki sebanyak 5.153 jiwa, dan warga perempuan sebanyak 4.800 jiwa, dan anak-anak sebanyak 5.235 jiwa (sumber: Data Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Tahun 2015).

Desa Grajagan merupakan salah satu Desa yang tergolong luas wilayahnya di Kecamatan Purwoharjo, dari luas wilayah tersebut sekitar 4.658 ha/m² terbagi menjadi:

Luas Lahan	Luas tanah
Lahan Pemukiman	150,9 ha/m ²
Lahan Persawahan	704 ha/m ²
Lahan Perkebunan	3.715 ha/m ²
Lahan Kuburan	1,5 ha/m ²
Lahan Pekarangan	71 ha/m ²
Lahan Perkantoran	1,5 ha/m ²
Luas lahan total	4.658 ha/m ²

Sumber dari Data Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Tahun 2015.

¹¹⁵ Imam muhson, *wawancara*, (28 Maret 2016)

2. Mata pencaharian penduduk

Mata pencaharian warga Desa Grajagan mayoritas adalah bertani padi, jagung, buah-buahan (buah naga dan jeruk), karena keadaan tanahnya lebih mudah digarap untuk lahan pertanian karena berada pada area perbukitan, hasil usaha pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Grajagan dipasarkan kepada masyarakat sekitar Desa dan di kabupaten Banyuwangi khususnya, dan ada pula sebagian hasil dari pertanian masyarakat yang dipasarkan ke luar kabupaten Banyuwangi dan bahkan ada yang di *ekspor* ke Negara tetangga umumnya. selain bertani adapula sebagian dari warga Desa Grajagan yang bermata pencaharian dengan beternak, melaut di pantai Grajagan dan di sekitar Samudra Hindia, berkebun, berdagang, PNS dan berwirausaha.

Mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, kelautan, penduduk Desa Grajagan tidak begitu banyak diminati masyarakat, karena Kecamatan tetangga tepatnya di Kecamatan Muncar yang merupakan batas bagian Timur Kecamatan Purwoharjo adalah penghasil utama hasil laut di Kabupaten Banyuwangi. Banyak nelayan dan penjual ikan dari Kecamatan tersebut yang menjual hasil tangkapannya ke pasar Desa Grajagan setiap harinya. Akan tetapi terdapat sebagian penduduk yang tempat tinggalnya dekat dengan pantai memanfaatkan hasil laut tersebut, hasil dari tangkapan hasil laut masyarakat Desa Grajagan tidak dijual di pasar Desa Grajagan, namun langsung dijual ke daerah Muncar karena disana terdapat pabrik sarden yang sangat besar.

Wirausaha yang ditekuni masyarakat Desa Grajagan sebagian besar adalah memanfaatkan hasil sumber daya alam berupa kayu, karena Desa Grajagan

dikelilingi oleh hutan kayu jati, mereka memanfaatkan kayu untuk diukir Hasil kerajinan kayu ini didistribusikan ke berbagai tempat, bukan hanya dikonsumsi oleh masyarakat Desa Grajagan sendiri, namun hasil dari ukiran kayu tersebut didistribusi ke luar Desa, luar Kecamatan hingga antar Kabupaten bahkan ke pulau Jawa. Sehingga tak jarang sebagian penduduk ada yang bekerja di luar Kabupaten Banyuwangi, contohnya mereka mengadu nasib ke daerah Jawa Tengah tepatnya di Jepara sebagai tenaga pengrajin kayu di usaha-usaha *meuble*.

Topografi Desa Grajagan berupa dataran tinggi yang sebagian wilayahnya dikelilingi oleh hutan jati dibawah naungan KPH Banyuwangi Selatan. Suhu udara rata-rata di Desa Grajagan berkisar 33 °C, dengan ketinggian rata-rata dari permukaan air laut ± 35 m dpl, sedangkan curah hujan rata-rata tiap tahun berkisar 1000 – 2000 mm, dengan demikian kondisi alam Desa Grajagan cukup panas.

3. Kondisi kehidupan sosial masyarakat

Kehidupan sosial masyarakat Desa Grajagan seperti umumnya masyarakat Desa lain yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, gotong royong dan tidak diwarnai oleh kesenjangan. Meskipun beragam lahan ekonomi yang membuat status sosial mereka berbeda tetapi tidak mengurangi tingkat kedekatan satu sama lainnya. Desa Grajagan sering disebut menjadi Negara Indonesia mini, karena di Desa Grajagan terdapat 6 Agama sesuai dengan Agama yang diakui dalam Negara Indonesia yakni agama Islam, Kristen protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dengan komposisi 45 % beragama Islam, 20% agama Katolik, 15% beragama Hindu, 10% beragama

Kristen Protestan, 7% beragama Budha, dan 3% beragama konghucu¹¹⁶. Dalam kesehariannya masyarakat yang memeluk beragam agama tersebut hidup berdampingan tanpa adanya gesekan mengenai kepercayaan agamanya masing-masing, justru dalam kehidupannya mereka saling bantu membantu mengenai peringatan hari besar yang dilaksanakan, misalnya ketika agama Islam memperingati pengajian di masjid, sering terjadi pemeluk agama lainya membantu panitia pengajian dengan cara menjadi tim keamanan atau tukang parkir dsb, contoh lainya pada peringatan Hari Raya Idul Fitri, masyarakat selain pemeluk agama Islam juga ikut serta berkunjung kepada masyarakat yang memeluk agama Islam. Begitu pula ketika masyarakat yang memeluk agama Katolik pada waktu perayaan hari raya Natal masyarakat muslim (pemeluk agama Islam) juga bersilaturahmi kepada masyarakat yang merayakan hari raya Natal tanpa adanya kesenjangan diantara masyarakatnya.

Masyarakat Desa Grajagan dalam pembagian mayoritas pemeluk agamanya terdiri dari: bagian barat Desa Grajagan umumnya memeluk agama Katolik, bagian Selatan umumnya memeluk agama Hindu, bagian timur umumnya memeluk agama Kristen Protestan, bagian Utara umumnya memeluk agama Budha dan konghucu, dan dibagian pusat atau tengah, bagian Pesisir pantai Grajagan Desa Grajagan mayoritas beragama Islam.

Desa Grajagan ditempati berbagai suku dan kebiasaan bahasa yang berbeda-beda Desa Grajagan bagian utara dan timur mayoritas dihuni oleh suku *osing* asli Banyuwangi, jadi bahasa keseharian mereka adalah bahasa asli Banyuwangi yakni bahasa *osing*, dibagian tengah, selatan, dan barat mayoritas

¹¹⁶ Supriono, *wawancara*, (21 Maret 2016)

dihuni oleh suku asli Jawa, jadi bahasa keseharian mereka adalah bahasa Jawa, sedangkan Desa Grajagan bagian pesisir pantai Grajagan mayoritas dihuni oleh suku Madura, jadi bahasa keseharian mereka menggunakan bahasa Madura, namun keberagaman suku dan logat bahasa tidak mempengaruhi keharmonisan antar warga masyarakat Desa Grajagan yang saling bergotong royong dalam segala hal, dan tidak menimbulkan gesekan antar suku, bahasa, dan agama.

Masyarakat Desa Grajagan dalam mengarungi kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut banyak memiliki adat atau tradisi dan tata cara yang menjadi kebiasaan yang berlaku, dari zaman dahulu hingga saat ini yang masih terjaga, yang berdasarkan dengan ketentuan agama atau keyakinan masyarakat masing-masing. misalnya dalam kehamilan, kelahiran, kematian, pernikahan, membangun rumah hingga ritual-ritual lainnya yang sifatnya menjadi tradisi yang terus berlangsung dan dilestarikan.

Kebiasaan atau tradisi masyarakat yang berhubungan dengan kelahiran misalnya, masyarakat Desa Grajagan yang beragama Islam akan mengunjungi keluarga yang mempunyai anggota keluarga baru (bayi), bagi kaum perempuan umumnya dengan membawa beras, gula, dan alat-alat bayi, dan bagi kaum laki-laki berkunjung kepada keluarga yang mempunyai anggota baru (bayi) akan berkunjung hingga larut malam dengan cara berbincang-bincang dengan sanak saudara dari keluarga sang bayi, proses mengunjungi tersebut dikenal dengan sebutan "*Jagong*".

Kebiasaan masyarakat ini dilakukan hingga sang bayi berumur tujuh hari dengan ditandainya dengan pelaksanaan *Sepasaran* (peringatan hari ke-7 kelahiran bayi), maka kebiasaan *jagong* akan berakhir. Biasanya dalam acara

mengunjungi bayi yang baru lahir ini maka akan ada suguhan makanan kecil hingga makanan besar dengan nasi lengkap dengan lauk pauk hingga pelaksanaan *jagong* berakhir.

Tradisi masyarakat Desa Grajagan dalam hal perkawinan dan membangun keluarga juga mempunyai kebiasaan tersendiri misalnya: seperti yang sedang peneliti kaji lebih mendalam yakni tradisi akad *mbangun nikah*, dengan dilaksanakannya pelaksanaan akad *mbangun nikah* diharapkan dan dipercayai masyarakat bisa merubah kehidupan rumah tanganya menjadi lebih baik dari sebelum mereka melaksanakan akad *mbangun nikah*. Dalam pelaksanaan akad *mbangun nikah* prosesnya hampir sama ketika keluarga tersebut melaksanakan akad nikah yang baru, namun perbedaanya terletak pada yang dinikahi adalah suami atau istri sah-Nya. Dan yang mengakadkan tidak harus dari pegawai KUA atau penghulu, namun cukup diakadkan oleh modin, kyai, atau tokoh masyarakat yang faham akan ketentuan-ketentuan agama.

B. Paparan Data

Peneliti memiliki kesempatan untuk mewawancarai aparatur pemerintah Desa Grajagan, tokoh masyarakat, kyai, dan keluarga yang pernah melaksanakan akad *mbangun nikah*, ke-empat responden yang terdiri dari berbagai jenis strata sosial yang ada kaitanya dengan pembahasan penelitian, dengan bersahaja dan penuh empatik menerima permintaan wawancara peneliti. Mereka sangat antusias dalam memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti tanpa adanya rasa canggung dan ketertutupan mengenai pembahasan tradisi akad *mbangun nikah*. Ketika ditanyakan perihal sejarah dilaksanakannya tradisi akad *mbangun nikah* Imam Muhson, yang merupakan tokoh masyarakat yang mengetahui dan faham

mengenai sejarah terlaksananya akad *mbangun nikah*, Imam Muhson dipilih peneliti untuk dijadikan responden karena, Imam Muhson pada saat itu menjabat sebagai P3N (Pegawai Pembantu Pencatan Nikah) Desa Grajagan dan pada waktu itu menyaksikan secara langsung dan memahami mengenai pertama kali diadakanya akad *mbangun nikah*, Im mengungkapkan bahwa pelaksanaan tradisi Akad *mbangun nikah* ini sudah ada sekitar tahun 1982.

Imam Muhson memaparkan bahwasanya tradisi akad *mbangun nikah* ini sudah terlaksana sejak dahulu, pertama kali keluarga yang melaksanakan akad *mbangun nikah* adalah pasangan Tumejo dan Sugirah, yang pada waktu itu diakad-kan oleh modin pada waktu itu yakni modin Sukaji, sebagaimana dipaparkan oleh Imam Muhson:

Sedikit singkat mengenai tradisi akad *mbangun nikah* dahulu dimulai sekitar tahun 1982, pada waktu tersebut pasangan suami istri yang pertama kali melakukan akad *mbangun nikah* bernama pak tumejo almarhum dan bu sugirah almarhum, pada saat itu pasutri tersebut sering mengalami pertengkaran, akhirnya pasutri tersebut silaturahmi kepada orang pintar (*mbah dukun*), dan sama *mbah dukun* disarankan untuk melakukan akad yang intinya *nganyar-nganyari* pernikahannya, dan pasutri tersebut disuruh menemui *modin* bapak sukaji almarhum, setelah menemui pak sukaji keesokan harinya pasutri tersebut melaksanakan akad *mbangun nikah*, dan setelah melaksanakan akad *mbangun nikah* kehidupan pasutri tersebut menjadi harmonis dan rezekinya lancar, dan dari situlah masyarakat mulai meyakini bahwasanya dengan melakukan akad *mbangun nikah* maka kehidupan keluarganya akan lebih baik.

Masyarakat Desa Grajagan meyakini bahwa dengan melakukan akad *mbangun nikah*, maka akan membuat kehidupan keluarganya menjadi lebih baik, akad *mbangun nikah* terjadi atau dilatar belakangi oleh banyak faktor: bisa karena sering bertengkar, karena rezekinya sulit, suami

atau istri tidak berkumpul lama, dan lain sebagainya. Para tokoh masyarakat dan para kyai sempat mengkaji mengenai implikasi yang timbul dan mengenai hukumnya dari terlaksananya tradisi akad *mbangun nikah* baik menurut agama maupun sosial, dan pada waktu itu sekitar kurang lebih tahun 1990-an mereka (kyai dan tokoh masyarakat) sepakat bahwasanya akad *mbangun nikah* boleh dilakukan karena mempunyai tujuan sosial yang baik dan bagus namun harus dilakukan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Jikalau tradisi akad *mbangun nikah* sampai melanggar ketentuan agama yang dianut pasutri maka hukum melaksanakan akad *mbangun nikah* tidak diperbolehkan.¹¹⁷

Keterangan Imam Muhson, senada dengan yang disampaikan Supriono, yang merupakan Kepala Desa Grajagan periode 2014 s/d 2019 mengenai tujuan dari dilaksanakannya tradisi akad *mbangun nikah* dapat menghilangkan hal-hal yang dapat merusak keutuhan keluarga, mengharmoniskan kembali keluarga yang sering mengalami kerenggangan atau sering terjadinya perdebatan dalam keluarganya. Sebagaimana penjelasan Supriono berikut :

Tradisi akad *mbangun nikah* merupakan sebuah tradisi yang bertujuan untuk mengharmoniskan kembali keluarga yang sering mengalami kerenggangan atau sering terjadinya perdebatan dalam keluarganya, entah itu mengenai perkara ekonomi, adanya pihak ketiga, kembalinya salah satu pasangan baik istri ataupun suami yang dalam rentan lama tidak bertemu karena menjadi tenaga kerja diluar negeri, maupun persoalan sosial yang lain. harapan dilakukannya tradisi akad *mbangun nikah* adalah supaya memperlancar rezeki keluarga yang mungkin dalam mencukupi kebutuhan keluarganya kurang terpenuhi (mencari rezeki sulit), dan menghilangkan sesuatu yang berdampak negatif bagi keluarga. Akan tetapi pelaksanaan akad *mbangun nikah* harus sesuai dengan tuntunan agama dan tidak diperbolehkan melakukan tradisi akad *mbangun nikah* untuk hal-hal yang lain yang dilarang oleh agama. Pemerintah Desa sangat mendukung dilaksanakannya akad *mbangun nikah*, karena menurut kami (pemerintah Desa) tradisi *mbangun nikah* banyak

¹¹⁷ Imam Muhson, *wawancara*, (Grajagan, 28 Maret 2016)

menimbulkan hal-hal positif bagi masyarakat terlebih buat keluarga yang sering bertikai.¹¹⁸

Supa'at yang merupakan modin sekaligus P3N Desa Grajagan sering menekankan mengenai latar belakang terjadinya akad *mbangun nikah* dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat mengenai kepercayaan jawa “*kejawen*”, berikut pemaparan supa'at bahwa masyarakat masih sering mempercayai adat jawa, dan bahwasanya pemerintah Desa melalui *modin* selalu memberikan saran kepada pasutri, apabila mereka meminta bantuan untuk melakukan proses perceraian di muka pengadilan untuk melaksanakan terlebih dahulu tradisi akad *mbangun nikah*, berikut supa'at memaparkan bahwasanya :

Tradisi akad *mbangun nikah* sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Desa Grajagan karena masyarakat sering melaksanakan akad *mbangun nikah* dengan berbagai alasan, salah satunya adalah dahulu waktu pelaksanaan akad nikah baik mempelai pria atau wanita melakukan akadnya tidak sesuai syariat Islam maupun kepercayaan kepercayaan jawa (*kejawen*), seperti : dahulu pada waktu pemilihan wali bagi sang mempelai tidak sesuai dengan tuntunan Islam, pemilihan hari yang kurang tepat menurut kalender jawa sehingga menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keluarga tersebut atau melanggar ketentuan jawa yang lainnya mengenai arah tempat kedua mempelai (*ngalor-ngulon*), karena berakibat dalam mengarungi keluarga maka rezekinya akan sulit dan salah satu dari kedua orang tua dari salah satu mempelai baik perempuan maupun pria akan meninggal atau menanggung kesialan.

Kebiasaan warga Desa grajagan tatkala ingin melakukan perceraian atau mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, mereka datang kepada saya untuk membantu proses pengajuannya di Pengadilan, dan pada waktu itu saya selalu menasehati pasangan tersebut untuk melaksanakan terlebih dahulu akad *mbangun nikah*, namun juga tidak sedikit warga yang mengikuti saran

¹¹⁸ Supriono, *wawancara*, (Grajagan, 21 Maret 2016)

saya karena sudah bersikukuh untuk bercerai, namun juga tidak sedikit juga keluarga mengikuti saran saya, dan alhamdulillah bagi pasutri yang mengikuti saran saya maka pasutri tersebut tidak melanjutkan niatnya untuk bercerai di muka pengadilan, dan bahkan banyak dari pasutri yang mengikuti saran saya, kehidupan pasutri tersebut dapat membaik dan bahkan menjadi harmonis dan langgeng, dan sampai sekarang menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Kurun waktu tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2016 ini saja tercatat dalam catatan saya ada sekitar 45 pasutri yang ingin melaksanakan perceraian di muka pengadilan dengan berbagai alasan dan latar belakang yang berbeda, 15 diantaranya bercerai dimuka pengadilan karena tidak menghiraukan saran saya untuk melaksanakan akad *mbangun nikah*, dan 30 diantaranya melaksanakan tradisi dari para leluhur yakni akad *mbangun nikah*, namun 7 diantaranya setelah melakukan akad *mbangun nikah* tetap melanjutkan keinginannya untuk bercerai dimuka pengadilan karena baik suami maupun istrinya mengulangi kesalahan yang mereka perbuat dahulu sebelum terjadinya akad *mbangun nikah* dan melanggar kesepakatan janji yang diucapkan pada waktu pelaksanaan akad *mbangun nikah*. Namun 23 sisanya setelah melaksanakan akad *mbangun nikah* alhamdulillah kehidupan keluarganya membaik dan menjadi harmonis dan tidak lagi berkeinginan untuk bercerai dimuka pengadilan¹¹⁹.

Hal serupa juga ditanggapi senada oleh M. Izar yang merupakan pasangan yang pernah melakukan tradisi akad *mbangun nikah*, bahwasanya larangan ataupun hal-hal yang dilanggar dalam ketentuan kepercayaan jawa (*kejawen*) maka akan berakibat kepada keharmonisan keluarga, buktinya keluarga M. Izar melanggar ketentuan *kejawen* mengenai arah “*ngalor-ngulon*” bahwasanya berdasarkan kepercayaan *kejawen* jika seseorang menikah dengan seseorang arah tempat tinggal atau rumah antara keduanya adalah mengarah ke arah *ngalor ngulon*, berikut agus memaparkan dalam bahasa osing:

¹¹⁹ Joko supaat, *wawancara*, (Grajagan, 22 Maret 2016)

Isun nganghati *mbangun nikah* kira-kira ulan maret 2015, merga ulih warta teka *mbah dukun*. Kawitane umah-umah isun iki kerep keneng padujak loron; rabinisun sering ngomong “byalekno byaen isun nang amak apak nisun”, pungkasane emak apak ngongkon isun kelorob njaluk sarat nyang *mbah dukun*, mbah dukunngongkon konggo milih tanggal lan dina hang cocog kanggo nganghati akad *mbangun nikah*.

Sak uwise kelaksan akad *mbangun nikah* isun lan rabinisun urip ayem tentrem. Saben padu ya keneng dimarekakenapik-apik. Alhamdulillah Saiki iki, rabinisun wis diparingi ulih pitung ulanan anak hang kawitan.¹²⁰

Dalam bahasa Indonesia:

kami melakukan akad *mbangun nikah* sekitar bulan maret 2015, yang mana kami melakukan akad *mbangun nikah* karena disuruh oleh orang pintar (*mbah dukun*), karena pada saat sebelum melakukan akad *mbangun nikah* kehidupan keluarga kami sering mengalami pertengkaran, dan sang istri sering bicara “pulangkan saya kembali kerumah orang tua”, karena terjadi hal-hal yang sedemikian maka orang tua kami menyuruh untuk tanya kepada orang yang faham mengenai permasalahan tersebut, akhirnya kami sepakat untuk tanya kepada *mbah dukun*, dan setelah itu oleh *mbah dukun* disarankan untuk memilih hari yang pas sesuai *weton* kami, dan dianjurkan untuk melaksanakan akad *mbangun nikah*.

Hikmah yang terkandung setelah kami melaksanakan akad *mbangun nikah* kehidupan kami menjadi lebih baik, pertengkaran dapat segera terselesaikan, dan kehidupan menjadi tentram dan bahagia, dan alhamdulillah juga istri saya sekarang hamil menginjak pada bulan yang ke-7 untuk anak kami yang pertama.

Hal serupa mengenai implikasi atau akibat dari akad *mbangun nikah* juga dirasakan oleh Agus selaku orang yang juga merasakan bahwa akad *mbangun nikah* dapat merubah nasib dan keharmonisan keluarganya.

¹²⁰ M Izar, wawancara, (Grajagan, 23 Maret 2016)

Kaulo kaleh istri nipun mlampahi akad *mbangun nikah* kinten-kinten bulan desember tahun 2015, kaulo mlampahi akad *mbangun nikah kejobo dikengen* kalian mbah dukun, krono jarene *mbah dukun* biyen pas kami rabi niku ngelanggar ketentuan agomo, pas niku bojoku kelintu milih wali, seng didadekne wali niku pakedene soko ibuk, padahal teng mriku wonten mas.e kandung yang seharuse dadi walnipun, la pas kui kulo tangklet teng bojoku tirose enggeh, dadose kalian mbah dukun diwuruk'i ken nglakoni akad *mbangun nikah*, lan liyane niku bojo kulo pas iku yo mari muleh teko luar negri dadose suwe pas niku mboten ketemu dan berhubungan selayake suami istri, selain iku pisan nglakoni akad *mbangun nikah* jujur diawali keronu sering tukaran, dan rezeki keluarga niku angel, dan yoiku keronu angel bojo kulo makaryo teng luar negri dados TKW (Tenaga Kerja Wanita).

Sak marine mlampahi *mbangun nikah* keluarga kulo ngrasakne perasaan benten, keluarga maleh rukun lan harmonis, tukaran maleh gak kerep, makaryo lancar, dan alhamdulillah sakniki saget mbangun omah dewe mboten tumut numpang teng tiang sepah maneh, anak-anaku biasane diomongi angel yo maleh puenak dikandani, dan bojoku sak marine *mbangun nikah* maleh sayang dan milu aku terus¹²¹.

Dalam bahasa indonesia

Kami melakukan akad *mbangun nikah* sekitar bulan desember tahun 2015, kami melakukan akad *mbangun nikah* karena disuruh atau disarankan oleh orang pintar (mbah dukun) karena menurut beliau kami dahulu waktu melaksanakan akad nikah tidak sesuai dengan ketentuan Agama yakni, yang menjadi wali pada pernikahan saya adalah paklek dari ibu, padahal disana ada kakak laki-laki saya, karena menurut saya waktu itu yang tertua lah yang pantas menjadi wali, dan kami lama tidak bertemu karena istri saya kemarin habis bekerja diluar negeri, selain hal tersebut kami melaksanakan akad *mbangun nikah* dilatar belakangi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah kami sering bertengkar, dan rezeki tidak lancar dan akhirnya istri saya bekerja diluar negeri menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita).

¹²¹ Agus, wawancara, (Grajagan, 25 Maret 2016)

Setelah melakukan akad *mbangun nikah* kami merasakan perasaan tersendiri atau berbeda, kehidupan keluarga menjadi tentram harmonis, pertengkaran jarang terjadi, rezeki lancar dan kami bisa membangun rumah sendiri tanpa menumpang dirumah orang tua, kehidupan keluarga menjadi tenang, dan anak-anak lebih bisa dinasehati. Dan yang lebih kami rasakan adalah istri saya semakin sayang dan mengikuti saya.

Demikian pula yang dialami oleh Mubaidillah warga Desa Grajagan yang juga pernah melakukan akad *mbangun nikah*, menurut mubaidillah tradisi akad *mbangun nikah* sangat merubah kehidupan dan menyelamatkan keluarganya dari kehancuran atau perceraian. Karena mubaidillah dan istri pernah berniat untuk mengajukan perceraian di muka pengadilan. Berikut pemaparan mubaidillah:

kami melakukan akad *mbangun nikah* sekitar bulan agustus 2015, alasan kami melakukan akad *mbangun nikah* karena dipengaruhi berbagai permasalahan yang menimpa keluarga kami diantaranya adalah: kami sering mengalami pertengkaran, sulit mencari rezeki untuk menghidupi keluarga kami, saya dan istri melanggar ketentuan kepercayaan jawa mengenai arah (ngalor ngulon), dan istri saya sering pulang malam bersama mantan kekasihnya pada waktu di sekolah dulu, dan kami sepakat untuk melaksanakan perceraian dimuka pengadilan, namun pada waktu saya dan istri meminta bantuan kepada modin joko supaat untuk membantu proses pengajuan perceraian di muka pengadilan pak modin menganjurkan supaya kami terlebih dahulu melaksanakan akad *mbangun nikah*, akhirnya kami sepakat untuk melaksanakan akad tersebut.

Alhamdulillah karena kami mengikuti saran dari pak modin untuk terlebih dahulu melakukan akad *mbangun nikah* kami merasakan hikmah-hikmahnya diantaranya adalah: pertengkaran yang biasanya sulit untuk dilerai setelah kami melakukan akad *mbangun nikah* kami dengan mudahnya bisa melerai pertengkaran tersebut, rezeki kami lancar dan selang satu bulan setelah kami melakukan akad *mbangun nikah* saya diterima kerja menjadi pegawai di bank bri sehingga saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga kami, istri saya menjadi tidak pernah keluar bersama mantan kekasihnya. Sehingga kehidupan keluarga kami

setelah melakukan akad *mbangun nikah* menjadi keluarga yang harmonis dan tentram¹²².

Ust. Imam Musleh yang merupakan salah satu ustadz di Pondok Pesantren al-Huda di kecamatan Purwohajo, juga berpendapat bahwasanya akad *mbangun nikah* menimbulkan berbagai keuntungan bagi keluarga yang melaksanakannya, karena tradisi akad *mbangun nikah* juga tidak melanggar agama dan dasarnya sudah jelas berdasarkan hadis Rosullah Saw. Berikut ust. Imam Musleh menanggapi mengenai tradisi akad *mbangun nikah* yang terjadi di daerah Desa Grajagan:

Akad *mbangun nikah* itu merupakan istilah jawa bila kita lihat di dalam Islam kita mengenal adanya tajdid an-Nikah yang intinya sama-sama berarti memperbaharui akad nikah. Namun disini yang ditekankan akad *mbangun nikah* bukan merupakan sebuah akad baru yang intinya dapat merusak akad yang sebelumnya, namun akad *mbangun nikah* disini merupakan akad yang mempunyai inti hanya untuk memperbaharui (*nganyar-nganyari*) akad yang pertama. Akad *mbangun nikah* yang ada di Desa Grajagan ini umumnya terjadi bukan karena talaq, namun adanya kekhawatiran dari pasutri ataupun pasutri tersebut sering mengalami pertengkaran. Analoginya adalah sebuah rumah jika rumah tersebut mengalami kebocoran atau kerusakan dalam rumahnya maka rumah tersebut harus direnovasi atau diperbaharui, supaya rumah tersebut kelihatan baik dan menawan. Rumah itu disamakan dengan kehidupan keluarga sedangkan kebocoran atau kerusakan dari rumah itu disamakan dengan pertengkaran atau hal-hal negatif yang dialami oleh keluarga tersebut, dan merenovasi sama halnya dengan akad *mbangun nikah*, yang bertujuan untuk memperbaharui rumah atau keluarga supaya kehidupan keluarganya bisa harmonis sakinah mawaddah dan rahmah ataupun rumah tersebut kelihatan lebih bagus dan menawan. Mengenai pelaksanaan dari pada akad *mbangun*

¹²² Mubaidillah, *wawancara*, (Grajagan, 27 Maret 2016)

nikah adalah sama seperti yang dilakukan pada akad nikah yang pertama dengan ketentuan-ketentuan ataupun syarat dan rukun melaksanakan akad nikah, namun yang membedakan adalah yang dinikahi merupakan istri atau suami sah, belum melaksanakan talak maupun perceraian dimuka pengadilan¹²³.

Begitu pula K.H. Nur Wahid Hasyim yang merupakan tetua dan sekaligus Kyai yang sangat disegani di Desa Grajagan juga berpendapat bahwasanya akad *mbangun nikah* yang dilaksanakan di Desa Grajagan sama sekali tidak menyalahi aturan atau syariat agama Islam, namun hukum dari pada pelaksanaan akad *mbangun nikah* itu tergantung pada niat pribadi dari masing-masing pasutri, berikut K.H Nur Wahid Hasyim menanggapi tradisi yang dilaksanakan di Desa Grajagan:

Hukum pelaksanaan akad *mbangun nikah* berdasarkan hadist rasullah S.AW. akad *mbangun nikah* hukumnya sunnah jika dalam pelaksanaannya seorang pasutri khawatir dalam mengarungi rumah tangganya pernah melakukan atau mengatakan hal-hal yang mengarah kepada talaq, dan khawatir mungkin dahulu waktu melakukan akad nikah melanggar ataupun tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam, dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan ataupun tuntunan agama Islam, maka seorang pasutri disunnahkan untuk melakukan akad *mbangun nikah*. Akad *mbangun nikah* hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan jika dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya keluarga tersebut sering terjadi pertengkaran, dan dalam mencari rezeki masih sulit dan dianjurkan seseorang untuk melakukan akad *mbangun nikah*, dan dalam pelaksanaannya tidak menentang syariat atau ketentuan-ketentuan dalam agama Islam, maka seseorang tersebut boleh melaksanakan akad *mbangun nikah*. Akad *mbangun nikah* hukmnnya haram jika pasutri tersebut meyakini bahwa setelah melakukan akad *mbangun nikah* maka kehidupan keluarganya akan lebih baik dan rejekinya akan lancar, dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama, maka jika

¹²³ Imam musleh, *wawancara*, (Purwoharjo, 26 Maret 2016)

pasutri tersebut melakukan akad *mbangun nikah* maka hukumnya haram karena pasutri tersebut percaya dan yakin kepada akad *mbangun nikah*, berarti pasutri tersebut musyrik karena percaya kepada akad *mbangun nikah*-Nya bukan percaya atas kuasa Allah s.w.t. Untuk pelaksanaan akad *mbangun nikah* yang mempunyai hukum mubah dan sunnah tidak dibatasi mengenai pelaksanaannya akad *mbangun nikah*¹²⁴.

Pemaparan dari masing-masing responden mengenai akad *mbangun nikah* baik ditanggapi dari sisi perspektif kyai, ustadz, tokoh masyarakat, modin/P3N, Aparatur Pemerintah Desa Grajagan serta masyarakat atau keluarga yang pernah melaksanakan akad *mbangun nikah*.

C. Analisa Data

1. Pandangan kyai mengenai pelaksanaan tradisi akad *mbangun nikah*

a. Pandangan Kyai mengenai akad *mbangun nikah*

Para kyai memandang bahwasanya dengan adanya tradisi akad *mbangun nikah* yang terlaksana di masyarakat Desa Grajagan tidak melanggar ketentuan agama Islam karena dalam pelaksanaan tradisi akad *mbangun nikah* hanya dipandang untuk memperbaiki kelangsungan hidup keluarga yang lebih baik kembali, sementara itu menurut kyai Imam Musleh bahwasanya pelaksanaan akad *mbangun nikah* tidak merusak akad yang pertama, karena intisari dari pada pelaksanaan akad *mbangun nikah* adalah hanya memperbarui atau *nganyar-nganyari* akad nikah karena terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi keluarga, bukan melakukan sebuah akad yang baru¹²⁵.

¹²⁴ Nur Whid Hasyim, *wawancara*, (Grajagan, 24 Maret 2016)

¹²⁵ Imam musleh, *wawancara*, (Purwoharjo, 26 Maret 2016)

Pelaksanaan akad *mbangun nikah* yang dilaksanakan di Desa Grajagan umumnya terjadi bukan dipengaruhi atau berlandaskan adanya talaq, namun akad *mbangun nikah* terjadi karena adanya kekhawatiran terhadap pasangan suami atau istri tersebut melanggar ketentuan-ketentuan agama Islam. Namun jikalau akad *mbangun nikah* tersebut dilaksanakan berdasarkan karena adanya talaq, maka ada batasan sampai tiga kali akad *mbangun nikah*, baru ketika seseorang tersebut ingin melakukan akad *mbangun nikah* untuk yang ketiga kalinya, maka harus adanya muhallil terlebih dahulu, namun ketika tidak dilandaskan berdasarkan adanya talaq maka tidak ada batasan mengenai pelaksanaan akad *mbangun nikah*. Hal tersebut berlandaskan atas hadist rasullah Saw

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى
بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجْمُلِ أَوْ احْتِيَاطٍ
فَتَأَمَّلْهُ

Artinya: "Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati"¹²⁶.

Pelaksanaan akad *mbangun nikah* di Desa Grajagan adalah sesuai dengan ketentuan agama Islam, sedangkan pelaksanaan mengenai teknis akad *mbangun nikah* ketentuannya sama seperti pasutri ketika ingin melakukan akad pernikahan yang baru, maka pasutri tersebut ingin melakukan akad *mbangun nikah* maka sang suami atau istri harus menyiapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam pelaksanaan akad *mbangun nikah*, yakni : adanya 2 orang saksi laki-laki,

¹²⁶ Ibnu hajar al haytani, *Tuhfah al muhtaj*, Juz VII (mesir, Juz VII), H.391

adanya wali, mahar, dan ketentuan-ketentuan yang hampir sama seperti dengan seseorang ingin melakukan akad yang baru, serta memilih seseorang yang mengakadkan, mengenai ketentuan seseorang yang dapat mengakadkan adalah minimal seseorang tersebut memahami ketentuan-ketentuan agama Islam seperti: Kyai, modin, tokoh masyarakat yang faham akan agama Islam. Perbedaan yang paling tampak terlihat antara akad *mbangun nikah* dengan akad yang baru dalam pernikahan adalah, bahwa dalam pernikahan yang baru antara seorang laki-laki dan perempuan belum mempunyai sebuah ikatan yang sah sesuai ketentuan hukum Islam, namun yang terjadi terhadap pelaksanaan akad *mbangun nikah* seorang laki-laki dan perempuan tersebut sudah mempunyai hubungan yang sah menjadi suami istri dipandang dalam syariat agama Islam, dan yang kedua adalah dalam pelaksanaan akad *mbangun nikah* pasutri tersebut mengungkapkan dan mengucapkan secara lantang kepada sanak saudara maupun masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan akad *mbangun nikah*, mengenai perjanjian yang telah mereka sepakati, namun jikalau di dalam akad nikah yang baru, maka tidak ada ketentuan mengenai pengucapan perjanjian yang telah mereka sepakati kepada khalayak umum, cukup yang mengetahui hanya pasutri tersebut dan orang-orang terdekat pasangan tersebut.

b. Dasar hukum pelaksanaan akad *mbangun nikah*

Para kyai yang ada di Desa Grajagan telah sepakat bahwa pelaksanaan akad *mbangun nikah* adalah diperbolehkan atau mubah, Imam Muhson memaparkan bahwa dahulu setelah terjadinya pelaksanaan akad *mbangun nikah*

yang pertama maka para kyai berkumpul untuk menentukan hukum dari akad *mbangun nikah*.¹²⁷

Dasar hukum pada tradisi akad *mbangun nikah* adalah mubah atau diperbolehkan, namun hukum dasar tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial dari masyarakat. Hukum Pelaksanaan akad *mbangun nikah* yang terlaksana di daerah Desa Grajagan adalah diperbolehkan, karena tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat agama Islam, melainkan apabila dilihat dari setting sosial yang terjadi hukum diperbolehkannya akad *mbangun nikah* dapat berubah menjadi sunnah hukumnya, apabila dalam pelaksanaannya seorang pasutri khawatir dalam membina kelangsungan rumah tangganya pernah melakukan atau mengatakan hal-hal yang mengarah kepada talaq, karena dimungkinkan pada waktu suami istri bertengkar maka segala pembicaraanya tidak akan terkontrol karena keduanya dikuasai oleh hawa nafsu dan sikap emosi yang tinggi, dan khawatir mungkin dahulu waktu melakukan akad nikah melanggar ataupun tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam, dalam pelaksanaan akad *mbangun nikah* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ataupun tuntunan syariat agama Islam, maka seorang pasutri disunnahkan untuk melakukan akad *mbangun nikah*.

Begitupula hukum akad *mbangun nikah* yang dasarnya mempunyai hukum mubah bisa berubah menjadi haram, jika dalam pelaksanaan akad *mbangun nikah* pasutri tersebut meyakini bahwa setelah melakukan akad *mbangun nikah* maka kehidupan keluarganya akan lebih baik dan rejekinya akan lancar, dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama

¹²⁷ Imam Muhson, *wawancara*, (Grajagan, 28 Maret 2016).

Islam, maka jika pasutri tersebut melakukan akad *mbangun nikah* maka hukumnya haram karena pasutri tersebut percaya dan yakin kepada akad *mbangun nikah*, dapat disimpulkan bahwa jika pasutri tersebut meyakini bahwa setelah pasutri tersebut melaksanakan akad *mbangun nikah* maka kehidupan keluarganya akan berbuah menjadi lebih baik, berarti pasutri tersebut musyrik karena percaya kepada akad *mbangun nikah*-Nya bukan percaya atas kuasa Allah S.W.T.

2. Peran pemerintah Desa terhadap pelaksanaan tradisi akad *mbangun nikah*

Pemerintah Desa Grajagan sangat mendukung tradisi akad *mbangun nikah*, selama akad tersebut masih dalam kontens sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada menurut agama Islam. Tradisi akad *mbangun nikah* sudah sejak turun temurun dari sesepuh Desa Grajagan, hal ini dibuktikan dengan pemaparan Imam Muhson selaku tokoh masyarakat yang mengetahui dan menyaksikan secara langsung awal mula prosesi akad *mbangun nikah* pada tahun 1982.¹²⁸

Pemerintah Desa Grajagan memandang bahwasanya tradisi akad *mbangun nikah* layak untuk dilestarikan, karena mempunyai tujuan serta hikmah-hikmah yang bernilai positif bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat, karena keluarga merupakan elemen terkecil yang bisa dijadikan acuan barometer bagi kesejahteraan sebuah Desa maupun Negara, jika masyarakatnya melalui keluarga dapat tercipta keharmonisan, maka masyarakatnya akan makmur dan

¹²⁸ Imam Muhson, *wawancara*, (Grajagan, 28 Maret 2016)

kesenjangan sosial dapat teratasi karena antar keluarga mempunyai ikatan kekeluargaan yang erat.

Bukti dukungan dari pemerintah Desa Grajagan melalui modin atau P3N selalu menyarankan kepada warganya yang bertekad bercerai dimuka Pengadilan untuk terlebih dahulu melaksanakan akad *mbangun nikah*. hal tersebut dibuktikan dengan kurun waktu tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2016 ini saja, tercatat dalam catatan *modin* ada sekitar 45 pasutri yang ingin melaksanakan perceraian di muka pengadilan, dengan berbagai alasan dan latar belakang yang berbeda, 15 diantaranya bercerai dimuka pengadilan karena tidak menghiraukan saran saya untuk melaksanakan akad *mbangun nikah*, dan 30 diantaranya melaksanakan tradisi dari para leluhur yakni akad *mbangun nikah*, namun 7 diantaranya setelah melakukan akad *mbangun nikah* tetap melanjutkan keinginannya untuk bercerai dimuka pengadilan karena baik suami maupun istrinya mengulangi kesalahan yang mereka perbuat dahulu sebelum terjadinya akad *mbangun nikah* dan melanggar kesepakatan janji yang diucapkan pada waktu pelaksanaan akad *mbangun nikah*. Namun 23 sisanya setelah melaksanakan akad *mbangun nikah* alhamdulillah kehidupan keluarganya membaik dan menjadi harmonis dan tidak lagi berkeinginan untuk bercerai dimuka pengadilan.

Tradisi masyarakat desa Grajagan merupakan tradisi yang turun temurun dari tetua desa, dimulai pada tahun 1982 hingga sampai saat ini masih terjaga proses pelaksanaanya karena diyakini bahwa terjadinya akad *mbangun nikah* menimbulkan berbagai efek positif bagi kelangsungan kehidupan keluarga,

tentunya tradisi tersebut tidak akan terjaga sampai saat ini jikalau antar elemen masyarakat dari berbagai strata sosial tidak mendukung adanya tradisi tersebut.

Pemerintah desa melalui modin (tokoh agama) selalu menyarankan untuk melaksanakan akad *mbangun nikah* sebelum melangsungkan perceraian di pengadilan, karena kebiasaan dari masyarakat desa Grajagan ketika ingin melakukan atau mengajukan perceraian ke pengadilan meminta pengajuan kepada modin. Sehingga modin bisa menganjurkan kepada keluarga tersebut untuk melaksanakan terlebih dahulu akad *mbangun nikah*.

3. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tradisi akad *mbangun nikah*

Faktor yang melatar belakangi seorang pasutri melaksanakan tradisi akad *mbangun nikah* dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

a. Faktor Kepercayaan tradisi adat jawa (*kejawen*)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada responden yang pernah melakukan akad *mbangun nikah* dapat diperoleh data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya akad *mbangun nikah* dikalangan masyarakat, diantaranya adalah salah satu faktor yang dapat melatar belakangi masyarakat melakukan tradisi akad *mbangun nikah* adalah masyarakat masih mempercayai adanya kepercayaan jawa (*kejawen*), sebagian masyarakat masih mempercayai bahwasanya, jikalau ketentuan adat jawa dilanggar atau tidak dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya, maka implikasi atau

akibatnya akan dirasakan dan dapat mempengaruhi kelangsungan keharmonisan kehidupan keluarga.

Masyarakat mempercayai ketentuan kepercayaan jawa seperti kebiasaan “*ngalor- ngulon*”, bahwasanya ketentuan arah dalam pernikahan menurut keyakinan adat jawa, jika seseorang itu menikah dengan pasangannya dengan posisi tempat tinggal suami terhadap istrinya mengarah ke utara dan ke barat, maka implikasi atau akibatnya dapat mempengaruhi kehidupan ketentraman keluarganya yakni; salah satu dari orang tua pasutri tersebut akan meninggal dan ketentraman keluarganya akan sering mengalami godaan atau mengalami pertengkaran. Selain mengenai arah, ada juga kepercayaan jawa mengenai ketepatan dalam memilih hari harus sesuai dengan *weton* kelahirannya, yang mana ketika pasutri yang akan menikah tidak sesuai dengan *weton*-Nya maka akibatnya adalah keluarga tersebut akan sering mengalami pertengkaran, baik adanya pihak ketiga maupun seringnya perbedaan pendapat antar pasutri tersebut.

Hal tersebut diatas menjadi salah satu faktor dilakukannya akad *mbangun nikah*, harapan dari pasutri tersebut dengan bertanya kepada orang pintar (*mbah dukun*) maka akan mendapatkan solusi mengenai kehidupan keluarganya karena melanggar ketentuan adat jawa tersebut. Setelah mendapatkan solusi dari *mbah dukun*, jika *mbah dukun* menganjurkan kepada pasutri tersebut untuk melakukan akad *mbangun nikah*, maka pasutri tersebut dapat mencari kembali hari yang pas terkait dengan *weton* pasutri tersebut, maka pasutri setelah melakukan akad *mbangun nikah* dalam mengarungi kehidupan keluarganya dapat terhindar dari akibat-akibat yang terjadi karena tidak sesuai dengan ketentuan adat jawa (*kejawen*).

Tidak semua masyarakat Desa Grajagan percaya dengan ketentuan-ketentuan jawa (*kejawen*), dan tidak semua masyarakat desa Grajagan mempercayai adanya *mbah dukun*, banyak juga masyarakat yang faham mengenai *mbangun nikah*, dan memahami hikmah-hikmah yang terkandung dalam prosesi akad *mbangun nikah*, pasutri yang sudah faham tersebut bisa langsung melaksanakannya dan langsung memilih seseorang untuk mengakadkan mereka, dan juga ada masyarakat yang sebelum melaksanakan akad *mbangun nikah* disarankan oleh kyai atau tokoh masyarakat dan modin, jadi tidak sepenuhnya akad *mbangun nikah* terjadi karena saran atau anjuran dari *mbah dukun*.

b. Faktor Pertengkar yang sering terjadi

Salah satu faktor terjadinya akad *mbangun nikah* yang terjadi dimasyarakat adalah karena pasutri tersebut sering bertengkar dengan pasangannya, baik itu karena perbedaan pendapat maupun salah satu dari pasangan tersebut melanggar janji atau kesepakatan dari masing-masing pasutri, suami atau istri sering mengucapkan kata-kata kasar yang mengarah kepada talak maupun nusyus, sehingga hal itu dapat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga mereka.

Pertengkar yang terjadi didalam keluarga memang tidak bisa dipungkiri akan terjadi, baik itu pertengkar kecil hanya karena perbedaan pendapat antara suami atau istri, maupun pertengkar besar yang mengakibatkan adanya perceraian terhadap keluarganya. Tergantung kedewasaan pasutri tersebut menyikapi adanya pertengkar tersebut, Pertengkar yang terjadi didalam keluarga tersebut tidak akan terjadi apabila kedua pasutri tersebut sadar akan

kesalahannya, selain karena kesadaran pertengkaran tidak akan terjadi apabila antara suami dan istri memiliki sifat kepercayaan kepada antara suami maupun istri.

Dengan dilakukannya Pelaksanaan akad *mbangun nikah* diharapkan pasutri tersebut dapat tertata kembali emosional dari masing-masing pasangan baik suami maupun istri, sehingga kesadaran antar pasangan dapat terjalin karena dalam prosesi akad *mbangun nikah* pasutri tersebut bisa mengucapkan dan menyepakati adanya perjanjian dari kedua belah pihak. Sehingga ketentraman keluarga atau keharmonisan dalam mengarungi kehidupan keluarganya dapat tercapai sesuai dengan konsep keluarga menurut agama Islam yakni keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

c. Faktor Ekonomi

Diantara faktor yang dapat melatar belakangi keluarga atau masyarakat yang berdasarkan dari hasil wawancara diatas adalah mengenai faktor ekonomi, salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya akad *mbangun nikah* adalah karena sulitnya pasangan suami istri tersebut memnuhi kebutuhan keluarganya, atau dalam mencari rizekinya mengalami kesulitan, kesulitan dalam mencari rezki untuk memenuhi kebutuhan keluarga dapat terjadi akibat dari beberapa hal, diantaranya adalah ; dimungkinkan pada waktu pelaksaan akad nikah, pelaksanaanya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada syariat agama Islam, karena tidak sesuai oleh kepercayaan masyarakat jawa. Sehingga tidak bisa atau tidak sanggup menghidupi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga,

sehingga keluarganya goyah dan mengalami pertengkaran yang terus menerus, sehingga bisa menimbulkan perceraian dalam keluarga tersebut.

Sesuai dengan tujuan utama dari adanya pelaksanaan akad *mbangun nikah* adalah merubah nasib keluarga agar menjadi lebih baik dari pada sebelum melakukan akad *mbangun nikah*. Begitu pula dalam segi ekonomi diharapkan setelah melaksanakan prosesi akad *mbangun nikah* maka kehidupan keluarganya bisa tenang, sehingga sang pencari nafkah bisa tenang dalam proses bekerjanya, dan supaya bisa mencukupi kebutuhan keluarga secara global.

Pelaksanaan tradisi atau kebiasaan masyarakat Desa Grajagan yakni prosesi akad *mbangun nikah* dapat terjadi dan dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan keluarga, dimulai dari kepercayaan masyarakat Desa Grajagan yang masih mempercayai warisan leluhur mengenai ketentuan-ketentuan adat jawa (kejawen), sehingga timbul jika melanggar ketentuan-ketentuan dari pada adat jawa tersebut, maka masyarakat mempercayai bahwa kehidupan rumah tangganya akan selalu diganggu oleh permasalahan-permasalahan keluarga baik kecil maupun besar. Sehingga keluarga tersebut harus menemui *mbah dukun* untuk mencari solusi yang tepat mengenai permasalahan yang dialami oleh keluarga tersebut. Karena hal tersebut dipercayai bisa berakibat kepada rezeki yang didapat oleh keluarga tersebut, sehingga kekhawatiran akan kepercayaan tersebut dapat terselesaikan melalui tradisi *mbangun nikah*, karena melalui akad *mbangun nikah* maka perkawinannya akad diperbaharui kembali, sehingga dipercayai kesalahan-kesalahan yang dahulu pernah dilakukan atau belum bisa tercukupi maka dicukupi waktu pelaksanaan akad *mbangun nikah*.

Selanjutnya faktor yang melatar belakangi terjadinya akad *mbangun nikah* adalah bahwa kehidupan rumah tangga keluarga tersebut sering mengalami pertengkaran baik besar maupun kecil, sehingga mengharuskan keluarga tersebut melaksanakan akad *mbangun nikah*, karena didalam pelaksanaan dari pada akad *mbangun nikah* adanya perjanjian antara suami dengan istri, dan perjanjian tersebut diketahui dan disaksikan oleh sanak saudara maupun masyarakat yang lain, sehingga memicu beban moral kepada keluarga tersebut bila melakukan atau melanggar dari perjanjian yang telah mereka perbuat, maka dari situlah timbul sebuah kesadaran dari masing-masing suami istri akan adanya sifat saling memahami antar keduanya, sehingga permasalahan ataupun pertengkaran yang terjadi segera dapat diselesaikan.

D. Hikmah yang terkandung dari pelaksanaan tradisi akad *mbangun nikah*

Setelah masyarakat melaksanakan kebiasaan atau tradisi akad *mbangun nikah*, masyarakat merasakan hikmah-hikmah yang terkandung dari akad *mbangun nikah*, yang *notabene* berpengaruh positif bagi kelangsungan kehidupan keluarga yang harmonis dan tentram, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pertengkaran keluarga dapat segera terselesaikan

Hasil wawancara dari ketiga responden keluarga yang pernah melaksanakan akad *mbangun nikah* tersebut, ketiga responden tersebut merasakan perubahan yang terjadi di dalam keluarganya, salah satu hikmah yang dirasakan oleh pasangan suami istri tersebut adalah mengenai pertengkaran yang terjadi segera bisa diselesaikan tanpa diperbesar masalah tersebut, karena hal

tersebut lahir dari kesadaran masing-masing keluarga yang selalu memegang teguh perjanjian yang diucapkan pada waktu dilakukannya akad *mbangun nikah*.

Dulunya sebelum melakukan akad *mbangun nikah* keluarganya sering bertengkar bahkan ada yang sempat berkeinginan untuk melakukan perceraian dimuka pengadilan, namun hikmah dari melaksanakannya tradisi akad *mbangun nikah* kehidupan keluarga menjadi tentram, pertengkaran yang biasa terjadi karena salah faham yang dulunya sulit untuk diselesaikan, namun setelah melakukan akad *mbangun nikah* perselisihan kecil segera dapat diselesaikan sehingga masalah tidak bertambah besar.

b. Rezeki dari pasutri bertambah lancar

Hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada para responden salah satu hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan akad *mbangun nikah* adalah keluarga merasakan bahwa setelah melakukan akad *mbangun nikah* kehidupan keluarga tersebut menjadi harmonis dan secara ekonomi kehidupan keluarganya bertambah mewah, kebutuhan keluarga yang dahulunya selalu mengalami kekurangan, setelah keluarga tersebut melakukan akad *mbangun nikah*, kebutuhan kehidupan keluarga tersebut mengalami kecukupan secara materiil, sehingga hal tersebut menciptakan sebuah *output* kenyamanan dan keharmonisan dalam keluarga bisa tercipta.

Hal tersebut membuktikan bahwasanya tatkala kehidupan ekonomi keluarga dapat terpenuhi atau bahkan berlebih dapat mempengaruhi ketentraman dari keluarga tersebut. Sikap kepercayaan dalam diri setiap pasangan lebih terjaga, sehingga suami dalam mencari pekerjaan atau rezeki dapat tenang

sedangkan istri yang dirumah bisa menjaga tanggung jawab istri terhadap suaminya. Berkat hal itu interaksi antar keduanya bisa tercipta sehingga dapat menimbulkan rezeki akan diperlancar dan keluarga akan merasakan kenyamanan, ketentraman, serta keharmonisan terhadap keluarganya.

c. Keluarga menjadi lebih tentram dan harmonis

Hasil dari wawancara peneliti dengan para responden, masyarakat Desa Grajagan yang pernah melaksanakan tradisi akad *mbangun nikah* merasakan bahwa kehidupan keluarganya jauh lebih baik, dan keharmonisan dari keluarganya dapat tercipta, karena terbukti kehidupan keluarga mereka menjadi tentram, sehingga masyarakat dapat menciptakan suasana keluarga yang aman, harmonis, terciptanya rasa saling mempercayai antar masing-masing pasangan.

Masyarakat Desa Grajagan meyakini setelah mereka melaksanakan tradisi akad *mbangun nikah* maka mereka akan memperoleh maka mereka akan merasakan kehidupan keluarganya akan membaik, karena kesepakatan yang terjalin pada waktu pelaksanaan prosesi akad *mbangun nikah* dapat dijadikan sebuah kepercayaan antar pasangan, sehingga kehidupan keluarganya menjadi lebih baik dan keharmonisan dalam sebuah mahligai keluarga dapat tercipta.

Hal tersebut membuktikan bahwasanya prosesi akad *mbangun nikah* sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan keluarga yang harmonis, karena melalui akad *mbangun nikah* permasalahan-permasalahan keluarga seperti : kepercayaan antar masing-masing pasangan, kelancaran rezeki, pertengkaran yang dialami keluarga, dapat sgera terminimalisir. Sehingga tradisi yang berkembang di masyarakat Desa Grajagan merupakan sebuah solutif bagi pasutri yang ingin melakukan perceraian untuk terlebih dahulu melaksanakan

akad *mbangun nikah*. Karena urgensi dari akad *mbangun nikah* sudah terbukti dan sudah terlaksana turun temurun dari sepepuh Desa. Sehingga hal tersebut bisa menekan besarnya angka perceraian yang dewasa ini sangat marak terjadi di Indonesia.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Tradisi akad *mbangun nikah* yang berkembang di masyarakat desa Grajagan termasuk kedalam adat yang benar, karena pelaksanaan tradisi akad *mbangun nikah* tidak bertentangan dengan syara' dan mengandung maslahat bagi setiap keluarga yang melaksanakan tradisi akad *mbangun nikah* secara khususnya, dan bagi masyarakat secara umumnya, maka tradisi atau adat yang benar maka harus tetap dijaga, selama tidak bertentangan dengan syara'. Sehingga tradisi akad *mbangun nikah* perlu untuk dijaga dan dilestarikan karena merupakan tradisi yang solutif bagi kehidupan keluarga guna untuk menyadarkan kepada setiap keluarga yang ingin melakukan perceraian.

1. Para kyai menetapkan bahwasanya Tradisi akad *mbangun nikah* mempunyai hukum dasar yakni mubah atau diperbolehkan melaksanakannya, dengan alasan jika dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya keluarga tersebut sering

seseorang (kyai, orang pintar, tokoh masyarakat, orang tua), untuk melakukan akad *mbangun nikah*, dan dalam pelaksanaannya tidak menentang syariat atau ketentuan-ketentuan dalam agama Islam, karena tradisi akad *mbangun nikah* dipandang dapat menimbulkan efek positif terhadap keluarga yang melakukannya. Namun hukum dasar tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat atau keluarga yang ingin melakukan akad *mbangun nikah*, dalam artian dari hukum dasar akad *mbangun nikah* yakni mubah bisa berubah menjadi sunnah, dengan dasar jika dalam pelaksanaannya seorang pasutri khawatir dalam mengarungi rumah tangganya, pernah melakukan atau mengatakan hal-hal yang mengarah kepada talaq, dan khawatir mungkin dahulu waktu melakukan akad nikah melanggar ataupun tidak sesuai dengan ketentuan- ketentuan agama Islam, dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan ataupun tuntunan agama Islam. Hukum pelaksanaan akad *mbangun nikah* berubah menjadi haram dengan dasar jika pasutri tersebut meyakini bahwa setelah melakukan akad *mbangun nikah* maka kehidupan keluarganya akan lebih baik dan rejekinya akan lancar, dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam, maka jika pasutri tersebut melakukan akad *mbangun nikah*, maka hukumnya haram karena pasutri tersebut percaya dan yakin kepada akad *mbangun nikah*, berarti pasutri tersebut musyrik karena percaya kepada akad *mbangun nikah*-Nya bukan percaya atas kuasa Allah S.W.T.

2. Tradisi akad *mbangun nikah* sangat berpengaruh terhadap kelangsungan membina keluarga yang harmonis, karena tujuan utama dari pelaksanaan akad *mbangun nikah* adalah untuk merubah kehidupan keluarga yang sering mengalami

permasalahan keluarga menjadi sebuah keluarga yang harmonis dan tentram, misalnya keluarga yang sering bertengkar, kebutuhan ekonominya belum tercukupi, dengan adanya akad *mbangun nikah* ini keluarga tersebut dapat hidup tentram dan harmonis sesuai dengan konsep keluarga Islam yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. Saran-saran

1. Sebelum nilai-nilai adat istiadat ini pudar dan tidak mendapat dukungan lagi dari warga masyarakatnya, maka perlu sedini mungkin nilai-nilai adat istiadat ini diinventarisasi dan didokumentasikan, karena adat istiadat senantiasa akan berubah dan berganti setiap waktu, mengingat adat tradisi akad *mbangun nikah* mempunyai pengaruh terhadap keharmonisan sebuah keluarga,

2. Pentingnya peran para Kyai dan ustadz serta tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman atau sosialisasi terkait pada pelaksanaan tradisi akad *mbangun nikah* ini kepada masyarakat di Desa Grajagan, khususnya pada masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang pemaknaan terkait tradisi akad *mbangun nikah* bagaimana seharusnya pelaksanaan akad *mbangun nikah* yang sesuai dengan hukum Islam, serta hikmah dilaksanakan bangun nikah tersebut sebelum orang atau keluarga tersebut melakukannya agar terhindar dari kesalahan yang nantinya akan menjadi penyelewengan terhadap hukum Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Progresif, 2003.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV Pustaka Setia 1999.
- Al Ardabili, Yusuf, *al anwar li a'ma, dar al diya'*, juz II, Mesir: Darudh Dhiya', 2006.
- Al haytami, Ibnu Hajar. *Tuhfah al muhtaj*, matba'ah mustafa muhammad, Juz VII, Mesir, Dar Al Kutub Al-Ilmiyyah, 973 H
- Al-asqolani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Baarri* Juz XII, Sarah Shohih Bukhori, Darul Fikri 1780.
- Al-habsyi, Husain, *Kamus al- Kautsar Lengkap*. Surabaya : YAPI, 1997
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penlitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cpta, 2002.
- Asrori, A. Ma'ruf. *Tradisi Islam*, Surabaya: Khalista, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Al-Islami*, Juz II. Beirut: Darul Fikri, 1986.
- Bahri, M. Ghazali. *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Pedoman Ilmu, 2001.
- Baiquni, Abu dan Armi Fauziana, *Kamus Istilah Agama Islam*, Jakarta :PT Gravindo, 1995

- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*. Juz 1 - Juz 30. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1982-1983.
- Djaelani, Abdul Qodir, *Peran Ulama dan Santri dalam perjuangan Politik Islam di Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1994.
- Fatihuddin, Abul Yasin. *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Hadi, Amirul. *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan adat Jawa*, Jogjakarta: Hagar Kreator, 2005.
- Kartono, Kartini *Pengantar Riset Social*, Bandung: Manjar Maju, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah Kaidah Hukum Islam Cetakan III*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Laksono, Sugeng Puji, *Petualangan Antropologi Sebuah Pengantar Ilmu Antropologi*, Malang: UMM Press, 2006.
- Machfud, *Keluarga sakina Membina Keluarga Bahagia*, Surabaya: Cv. Citra Pelajar, 1998.
- Machfudh, Masduki. *Bahstuln Masa'il diniyah*, Malang: PPSH, 2000
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Patama, 2002.

- Moleong, Lexy A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. xxi. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005.
- Morissan, *Teori Komunikasi Organisasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: penerbit lentera, 2009.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Hukum Islam, Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Terj. Darisyanto dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terjemah M. Thalib jilid 8.
- Salim, Agus , *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Pemikiran Norman K. Denzin dan Egon Guba, dan Penerapannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Soekanto, Sujono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Sujana, Nana Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: PT. Sinar Baru Alga Sindo, 2000.

Sulaiman, Abu Dawud bin Al-Asy'ats bin Ishaq As-Sijistany, *Sunan Abi daud*,
Mesir: Darul Hadis, 275 H.

Syam, Nur. *Madzhab-Madzhab Antropologi*, Yogyakarta: Lkis, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana
prenada, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*, Jilid II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Taneko, Soleman B. *Hukum Adat: Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa
Mendatang*, Bandung, Eresco, 1987.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Yahya, Imam Muhyiddin abi Zakariya, *Al-minhaj at tholibin*, Juz II, Libanon:
Darul Kutub Ilmiah Beirut, 1932 H.

Zaidan, Abdul karim. *Pengantar Studi Syari'a*, Jakarta : Robbani Press, 2008.

Sumber dari website

<http://mutakhorij-assunniyyah.blogspot.com/2011/04/memperbarui-nikah-karena-hari-kurang.html>

<http://mutakhorij-assunniyyah.blogspot.com/2011/04/memperbarui-nikah-karena-hari-kurang.html>

<http://kabarinews.com/utama-3-tradisi-unik-suku-osing-Banyuwangi/56353>

<http://didik-acokbyanget.blogspot.co.id/p/adat-dan-budaya-asli-osing-Banyuwangi.html>

<http://senibudayamasyarakatBanyuwangi.blogspot.co.id/>

Sumber dari wawancara

Heru Setiawan, *wawancara* (31 Maret 2016).

Imam Muhson, *wawancara*, (Grajagan, 28 Maret 2016).

Supriono, *wawancara*, (Grajagan, 21 Maret 2016).

Joko supaat, *wawancara*, (Grajagan, 22 Maret 2016).

M Izar, *wawancara*, (Grajagan, 23 Maret 2016).

Agus, *wawancara*, (Grajagan, 25 Maret 2016).

Mubaidillah, *wawancara*, (Grajagan, 27 Maret 2016).

Imam musleh, *wawancara*, (Purwoharjo, 26 Maret 2016).

Nur Wahid Hasyim, *wawancara*, (Grajagan, 24 Maret 2016).

